

**Peranan Bank Indonesia
di Dalam Mendukung
Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah**

Abdul Azis
A. Herani Rusland



BANK INDONESIA

Seri Kebanksentralan ini diterbitkan oleh:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)

BANK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Gd. B Lt. 20, Jakarta 10350
No. Telepon: 021-3817321, No. Fax: 021-3501912
e-mail: ppsk@bi.go.id

Penulis adalah peneliti pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan-Bank Indonesia
Isi dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis

Peranan Bank Indonesia
di Dalam Mendukung
Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

Abdul Azis
A. Herani Rusland

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)
BANK INDONESIA

Jakarta, Februari 2009

Abdul Azis

Peranan Bank Indonesia di Dalam
Mendukung Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah / Abdul Azis,
A. Herani Rusland. -- Jakarta :

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
(PPSK) BI, 2009.

i-x; 81 hlm.; 15,5 cm x 23 cm. - (Seri
Kebanksentralan; 21)

Bibliografi: hlm. - 79

ISBN 979-3363-09-6

332.11

Cetakan:

Pertama - Februari 2009

Sambutan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia kembali menerbitkan buku seri kebankentralan. Penerbitan buku ini sejalan dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat luas. Selain itu, sebagai sumbangsih dalam kegiatan wawasan dan pembelajaran kepada masyarakat, Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas publikasi yang ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu kebankentralan.

Buku seri kebankentralan merupakan rangkaian tulisan mengenai ilmu kebankentralan ditinjau dari aspek teori maupun praktek, yang ditulis oleh para penulis dari kalangan Bank Indonesia sendiri. Buku seri ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah kepustakaan mengenai berbagai aspek kebankentralan terutama yang dilakukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bacaan masyarakat umum, buku seri ini ditulis dalam bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami, serta sejauh mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang kiranya dapat mempersulit pembaca dalam memahami isi buku.

Penulisan buku seri kebankentralan ini diorganisir secara sistematis dengan terlebih dahulu menerbitkan buku seri mengenai aspek-aspek pokok kebankentralan, yaitu : (1) bidang moneter, (2) bidang perbankan, (3) bidang system pembayaran, dan (4) bidang organisasi dan manajemen bank sentral. Selanjutnya masing-masing bidang dirinci dengan topik-topik khusus yang lebih focus pada tema tertentu yang tercakup pada salah satu bidang tugas bank sentral. Dengan demikian sistematika publikasi buku seri kebankentralan ini analog dengan pohon yang terdiri dari batang yang

memiliki cabang dan ranting-ranting. Buku ini membahas dan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama melalui kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dan Bank Indonesia, dimulai dengan uraian tentang profil UMKM, program program untuk pemberdayaan UMKM, dilanjutkan dengan peran bank sentral di berbagai Negara dan peran Bank Indonesia di dalam pengembangan UMKM.

Akhirnya pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis yang telah berusaha secara maksimal serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, Februari 2009

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Rizal A. Djaafara

Direktur

Pengantar

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya berkemampuan meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga sangat mendukung dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu pengembangan UMKM senantiasa menjadi perhatian dan upaya banyak pihak, seperti pemerintah, wakil rakyat maupun bank sentral dan perbankan, tercermin dari berbagai program, bantuan langsung dan tidak langsung maupun komitmen yang diberikan. Buku seri kebanksentralan ini mengulas secara komprehensif peranan Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, sejak masa program stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi tahun 1966-1983, dengan landasan hukum Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, sampai dengan saat ini dengan landasan hukum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004. Dalam melaksanakan perannya, Bank Indonesia tetap berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi terkait dengan pembinaan kepada UMKM. Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta terlibat dalam membantu penyusunan tulisan, terutama kepada rekan-rekan di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, dan Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan membantu kelancaran penulisan. Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Sdr J.D. Parera sebagai editor penulisan buku seri ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku seri ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat memperkaya khasanah pengetahuan masyarakat.

Jakarta, Februari 2009

Penulis

Daftar Isi

Sambutan	iii
Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Profil UMKM	3
Definisi dan Karakteristik	3
Peranan UMKM dalam perekonomian	5
Permasalahan UMKM	10
Permasalahan Internal UMKM	10
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah	13
Permasalahan yang terkait dengan Bank Indonesia	14
Permasalahan yang dihadapi Perbankan	15
Program Pemberdayaan UMKM	16
Kebijakan Pemerintah	16
Sumber Pembiayaan	20
Bantuan Teknis	24
Pengembangan Kelembagaan	27
Peran Bank Sentral Dalam Pengembangan UMKM di Beberapa Negara	31
Korea Selatan	31
Malaysia	33
Philippines	35

Srilanka	37
Taiwan	39
Thailand	42
Peran Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM	45
Kebijakan pengembangan UMKM sebelum Undang-undang Republik Indonesia nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor. 3 tahun 2004	45
Kebijakan Pengembangan UMKM setelah Undang-undang Republik Indonesia nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor. 3 tahun 2004	67
Daftar Pustaka	80

Daftar Tabel & Grafik

Daftar Tabel

Tabel 1 : Definisi atau Kriteria UMKM	4
Tabel 2 : Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas menurut Skala Usaha .	9
Tabel 3 : Definisi atau Kriteria UMKM di Korea Selatan	32
Tabel 4 : Definisi atau Kriteria UMKM di Malaysia	34
Tabel 5 : Definisi atau Kriteria UMKM di Philipines	36
Tabel 6 : Definisi atau Kriteria UMKM di Srilanka	38
Tabel 7 : Definisi atau Kriteria UMKM di Taiwan	40
Tabel 8 : Definisi atau Kriteria UMKM di Thailand	42
Tabel 9 : Peran Bank Sentral di Beberapa Negara termasuk Indonesia ..	44

Daftar Grafik

Grafik 1: Peran UMKM dari Aspek Jumlah Unit Usaha di Negara-negara anggota SEACEN pada tahun 2002	7
Grafik 2: Peran UMKM dari Aspek Penciptaan Kesempatan Kerja Negara-negara Anggota SEACEN pada tahun 2002	7
Grafik 3: Peran UMKM dari Aspek Pembentukan Produk Domestik Bruto Negara-Negara anggota SEACEN pada tahun 2002	8

Pendahuluan

Dalam struktur perekonomian banyak negara baik negara maju maupun negara yang baru tumbuh seperti Taiwan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diakui sebagai salah satu penopang perekonomian yang kuat bagi Negara. Biaya investasi untuk menciptakan satu unit pekerjaan pada sektor UMKM relatif rendah, sehingga sebagai pelaku ekonomi, di sektor formal maupun informal, UMKM berhasil mencerminkan dan mewakili kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat serta dapat lebih efektif menciptakan lapangan kerja karena UMKM bersifat padat karya dan sesuai dengan tingkat kemampuan/keterampilan yang dimiliki masyarakat. Disamping itu, UMKM dapat juga dikatakan sebagai salah satu mesin penggerak perekonomian dengan produk-produk ekspor nonmigas yang cukup inovatif.

Sejak tahun 70-an Amerika Serikat, anggota OECD dengan perekonomian yang paling dinamis, Usaha Kecil dan Menengah setempat merupakan sumber penciptaan lapangan kerja baru di negara tersebut (Brusco, 1995; Storey, 1994; Bridge, Oneill, and Cromie, 1998).

Di Indonesia, UMKM selama ini berperan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja pendorong utama roda perekonomian di pedesaan, yang banyak memberikan andil dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, UMKM dengan beberapa kelebihanannya tersebut dapat bertahan terhadap guncangan krisis ekonomi dan tetap menunjukkan eksistensinya di dalam perekonomian. (Miranda S. Goeltom 2005).

Berdasarkan hal tersebut, upaya pemberdayaan UMKM telah menjadi prioritas program pemerintah, di negara berkembang maupun negara maju, bahkan telah menjadi perhatian dunia, terutama untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara negara-negara sedang berkembang dan negara maju, dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sehubungan dengan itu berbagai lembaga internasional, antara lain; Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam dan lembaga Internasional lainnya, telah banyak memberikan bantuan keuangan maupun bantuan teknis kepada Negara-negara yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, walaupun pengembangan UMKM bukan tugas pokok bank sentral, keterlibatan bank sentral sangat diperlukan, baik sebagai otoritas moneter maupun otoritas perbankan, terutama untuk membantu mengatasi masalah kesinambungan pembiayaan sektor usaha oleh dunia perbankan. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir seluruh bank sentral di dunia telah berperan dalam membantu pengembangan dan promosi UMKM, walaupun dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda, sesuai dengan kewenangan yang berlaku di masing-masing negara. Dalam hal ini, Bank Indonesia, telah berperan besar dan memiliki pengalaman cukup panjang sampai saat ini dalam membantu pemberdayaan UMKM di Indonesia, bersama pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Buku ini akan mengulas peran Bank Indonesia dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di samping tugasnya sebagai otoritas moneter dan perbankan. Ulasan akan didahului dengan profil UMKM secara umum yang meliputi definisi dan karakteristik, serta perannya dalam perekonomian dan permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan sektor usaha. Bagian berikutnya dibahas program pemberdayaan UMKM, berkaitan dengan aspek kebijakan pemerintah, sumber pembiayaan UMKM, bantuan teknis dan pengembangan kelembagaan. Setelah itu, diulas peran bank sentral dalam pengembangan UMKM di beberapa negara, terutama negara-negara anggota SEACEN. Bagian terakhir dibahas tentang peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Pembahasan meliputi kebijakan

pengembangan UMKM sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Bank Indonesia no.23 tahun 1999, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang no.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-undang tersebut. Penjelasan ini perlu dibedakan karena adanya perbedaan peran yang mendasar dari Bank Indonesia dalam membantu pengembangan sektor usaha tersebut setelah adanya undang-undang tersebut.

Profil UMKM

Difinisi dan Karakteristik

Adanya difinisi UMKM secara jelas sangat diperlukan untuk tujuan perencanaan dan penetapan kebijakan pengembangan sektor usaha tersebut. Selain itu, difinisi dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan UMKM dan efektivitas program pembinaan kepada unit usaha dimaksud. Namun, salah satu kesulitan dalam mempelajari masalah UMKM adalah tidak adanya pengertian yang berlaku secara universal tentang kriteria dari UMKM. Pada umumnya setiap negara memiliki difinisi UMKM, yang berlaku di negara tersebut. Bahkan di dalam satu negara pun, tiap sektor memiliki pengertian dan difinisi yang berbeda. Meskipun ada perbedaan yang cukup beranekaragam tentang difinisi dan batasan UMKM diberbagai negara, namun secara umum ada beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan dalam difinisi.

Indikator yang digunakan dalam difinisi UMKM tersebut antara lain berupa besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja. Difinisi ini dibedakan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Misalnya, di antara negara anggota SEACEN, sebagian besar menggunakan difinisi UMKM berdasarkan jumlah pekerja.

Perbedaan definisi tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan tingkat kemajuan perekonomian masing-masing negara. Sebagai contoh, suatu perusahaan di negara Fiji, yang memiliki jumlah pekerja 51 orang sudah diklasifikasikan sebagai usaha besar, sedangkan di Korea dan Amerika Serikat perusahaan dengan jumlah pekerja sebesar 300 orang dan 500 orang masih berada pada tingkat usaha menengah.

Adapun definisi atau kriteria UMKM berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berlaku saat ini didasarkan kepada nilai kekayaan bersih dan nilai hasil penjualan sebagaimana dapat dibaca pada tabel 1.

Tabel 1
Difinisi atau Kriteria UMKM

Skala Usaha	Kriteria
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)• Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp. 300 juta
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar

Sumber: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dilihat dari karakteristiknya, beberapa studi menunjukkan bahwa usaha mikro, usaha-usaha kecil, dan menengah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dilakukan pemisahan pengelompokan ketiga jenis usaha tersebut, terutama untuk kebutuhan pemberian jenis bantuan atau pembinaan yang diperlukan oleh masing-masing usaha. Secara umum, usaha kecil dan menengah memiliki kemampuan yang lebih baik dari usaha mikro, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja. Perusahaan-

perusahaan dengan skala usaha kecil dan menengah pada umumnya memiliki potensi yang besar dalam pertumbuhan tenaga kerja karena potensinya untuk memperluas usahanya cukup besar, dan usaha menengah dipandang sebagai cikal bakal atau embrio dari usaha besar. Di lain pihak usaha mikro, umumnya dengan tingkat pertumbuhan yang relatif terbatas, dari waktu ke waktu hampir jarang yang berkembang menjadi usaha kecil dan menengah. Aspek lain, yang dapat diketahui dari karakteristik UMKM, adalah bahwa usaha mikro dan kecil, biasanya memberikan kontribusi utama dalam penghasilan rumah tangga, kepemilikan perusahaan secara pribadi, belum memiliki struktur organisasi dan perencanaan yang memadai, tingkat pendidikan dan kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, dan dalam pengelolaan perusahaan masih menggunakan teknologi sederhana (penelitian Biro Kredit, Bank Indonesia 2005).

Peranan UMKM dalam Perekonomian


Pengalaman di berbagai negara dan beberapa studi yang dilakukan tentang UMKM telah membuktikan bahwa sektor usaha tersebut merupakan bagian penting dari perekonomian negara karena mereka telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perekonomian, antara lain kontribusinya dalam membuka kesempatan kerja baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber inovasi. Di samping itu, dalam struktur perekonomian, umumnya UMKM merupakan lapisan pelaku usaha yang paling besar, yang sering juga disebut dengan pelaku ekonomi rakyat. Oleh karena itu, eksistensi dan peran UMKM ini harus terus dipelihara dan dijaga kesinambungannya dalam membentuk perekonomian yang tangguh. Dalam era perubahan lingkungan ekonomi global dan perdagangan bebas, yang diikuti dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, UMKM mempunyai peranan baru yang lebih penting lagi bagi perekonomian, yaitu sebagai salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekspor nonmigas, dan sebagai unit usaha pendukung bagi usaha besar dengan menyediakan bahan-bahan tertentu, seperti

komponen-komponen dan suku cadang melalui keterkaitan proses produksi antara lain dengan sistem *subcontracting*.

Pengalaman di negara-negara industri baru, seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Cina, penerapan inovasi kerja sama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dengan pola *subcontracting* ini ternyata membuat produk-produk negara tersebut lebih kompetitif, baik di pasar domestik maupun di pasar global dalam menghadapi produk-produk sejenis dari negara lain. Selain itu, dari pengalaman Bank Indonesia menangani proyek-proyek UMKM seperti Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) dan Proyek Kredit Mikro (PKM), menunjukkan bahwa UMKM pada waktu terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 terbukti lebih mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini terjadi karena sifat UMKM yang kurang bergantung pada pasar formal sehingga unit usaha tersebut dapat bergerak lebih cepat dan lebih fleksibel terhadap gejolak yang datang tiba-tiba. Menurut Hodgkinson, peran UMKM di Asia dinilai lebih baik dari pada di benua lainnya terutama dalam membentuk hubungan sosial yang melembaga yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerja sama dalam proses manufakturing (Dagva Boldbaatar, 2005).

Keberhasilan proses industrialisasi di negara-negara Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan terjadi terutama karena banyaknya usaha kecil yang beroperasi secara fleksibel dan dapat memenuhi penyediaan bahan-bahan untuk kebutuhan proses produksi usaha besar. Peran UMKM sebagai penopang perekonomian antara lain dapat dilihat di beberapa negara anggota SEACEN dan anggota OECD. Grafik 1 menunjukkan peran sektor UMKM di negara-negara anggota SEACEN dilihat dari jumlah unit usaha. Di empat negara anggota SEACEN, tidak termasuk Negara Fiji, pangsa UMKM mencapai hampir 100% dari total unit usaha. Secara rata-rata peran UMKM ditinjau dari jumlah unit usaha, di negara-negara SEACEN, tidak termasuk negara Fiji, sedikit lebih tinggi dari pada negara-negara OECD.


Grafik 1
Peran UMKM dari Aspek Jumlah Unit Usaha di
Negara-negara Anggota SEACEN pada tahun 2002



Sumber : Dagva Boldbaatar (2005) halaman 11

Peran UMKM dalam penciptaan tenaga kerja di negara-negara SEACEN seperti terlihat pada grafik 2 menunjukkan bahwa di empat negara, yaitu Indonesia, Korea Selatan, Nepal, dan Taiwan, sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih daripada 60%. Sedangkan untuk Malaysia data yang tersedia hanya untuk sektor manufaktur. Secara rata-rata peran UMKM di negara-negara SEACEN di lihat dari penciptaan tenaga kerja sedikit lebih tinggi dari pada rata-rata di negara anggota OECD.


Grafik 2
Peran UMKM dari Aspek Penciptaan Kesempatan Kerja
Negara-negara Anggota SEACEN pada tahun 2002



Sumber : Dagva Boldbaatar (2005) halaman 12

Adapun peran UMKM dari aspek pembentukan PDB di negara-negara SEACEN seperti terlihat pada grafik 3 menunjukkan hanya empat negara, yang sektor UMKMNya memberikan kontribusi melebihi 50%, yaitu Indonesia, Korea, Nepal dan Taiwan. Untuk Malaysia hanya tersedia data sektor manufaktur. Secara rata-rata di negara-negara SEACEN peran UMKM dalam pembentukan PDB jauh diatas negara-negara OECD.

Grafik 3
Peran UMKM dari Aspek Pembentukan Produk Domestik Bruto Negara-negara Anggota SEACEN pada tahun 2002



Sumber : Dagva Boldbaatar (2005) halaman 12

Pada tahun 2007, menurut Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM jumlah UMKM di Indonesia adalah 49,8 juta atau 99,99 % dari jumlah unit usaha yang ada, terdiri dari usaha mikro dan kecil sebesar 99,75%, dan usaha menengah sebanyak 0,24%, yang menyebar di seluruh sektor ekonomi, dengan penyebaran terbesar di sektor pertanian sekitar 58%, dan sektor terkecil usaha UMKM adalah sektor listrik, gas dan air bersih sekitar 0.02%. Dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja, menurut lembaga tersebut, UMKM memberikan lapangan kerja bagi sekitar 91,8 juta orang atau 97,3 % terhadap tenaga kerja di Indonesia. Secara sektoral, jumlah tenaga kerja terbesar terserap oleh sektor pertanian dengan pangsa 47,1%, dan sektor ekonomi terkecil dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor listrik, gas dan air dengan pangsa sebesar 0,1%.

Dalam pada itu, kontribusi usaha kecil dan menengah terhadap ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2006 dan 2007 masih relatif kecil dibandingkan dengan ekspor usaha besar seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas menurut Skala Usaha
Periode : tahun 2006-2007 (Miliar Rp)

No	Skala Usaha	2006 *) Rp	2007 **) Rp
1.	Usaha Kecil	30.365 (5,0%)	35.508 (4,98%)
2.	Usaha Menengah	91.946 (15,15%)	107.314 (15,04%)
3.	Usaha Besar	484.775 (79,85%)	570.594 (79,98%)
Jumlah Nilai Ekspor		607.086 (100%)	713.416 (100%)

Sumber : BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM (diolah)

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Selain sumbangannya yang masih relatif kecil terhadap ekspor, jenis-jenis produk ekspor yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah pada umumnya sebagian besar masih dalam kategori barang-barang konsumsi sederhana, seperti pakaian jadi, kaus kaki, barang-barang dari kayu, rotan, dan bambu. Kondisi ini sangat berbeda dengan komposisi produk ekspor usaha kecil dan menengah dari Negara-negara industri baru di kawasan Asia seperti Taiwan, China, Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura, yang didominasi oleh barang barang konsumsi elektronik, dan produk-produk untuk keperluan industri. Fakta ini menunjukkan bahwa saat ini pada umumnya pasar dari produk-produk usaha kecil dan menengah di Indonesia masih berorientasi pada pasar domestik.

Adapun sumbangan UMKM di Indonesia terhadap pembentukan PDB (atas dasar harga berlaku), menurut BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2007 usaha kecil dan menengah memberikan kontribusi sebesar 53,6% dari total PDB Indonesia, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian. Struktur kontribusi PDB ini menunjukkan bahwa peran

usaha kecil dan menengah di Indonesia masih lebih besar di sektor pertanian atau sektor primer, berbeda dengan kondisi di Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, dengan dominasi di sektor industry atau sekunder. Oleh karena itu, produk-produk UMKM di Indonesia perlu terus dikembangkan perannya ke sektor sekunder, mengingat sektor sekunder memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi.

Permasalahan UMKM

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, UMKM juga menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut berbeda antara negara satu dengan negara lainnya Pada perekonomian yang telah maju, pada umumnya permasalahan usaha kecil dan menengah lebih berhubungan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti hak paten atas produk-produk ekspor. Sementara di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM, terutama menyangkut aspek kemampuan pengelolaan usaha dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif. Selain permasalahan internal yang dihadapi oleh UMKM, juga cukup kompleksnya permasalahan yang di hadapi oleh berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan sektor usaha tersebut, seperti pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dan pihak eksternal UMKM lainnya.

Permasalahan Internal UMKM

Pada dasarnya permasalahan secara umum yang dihadapi oleh UMKM dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu rendahnya kemampuan pengelola usaha, terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif. Masalah SDM merupakan critical faktor yang paling menentukan untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai kegiatan atau usaha, baik UMKM maupun usaha besar. Kondisi ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan,

pengetahuan, dan pengalaman dalam sektor usaha tersebut. Keterbatasan yang hampir berlaku umum bagi UMKM ini terutama menonjol pada aspek kompetensi kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, perencanaan, pengawasan kualitas dan pengembangan produk, akuntansi, dan tehnik pemasaran. Keterbatasan sumber daya manusia menurunkan kualitas produk, sehingga rendahnya kemampuan untuk menembus pasar baru bagi sektor usaha tersebut. Peningkatan pengetahuan dan keahlian tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha, apalagi di era globalisasi diperlukan untuk mendorong peningkatan daya saing produk UMKM di pasar internasional. Sebenarnya sudah banyak berbagai jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah selama ini, tetapi kegiatan ini lebih bersifat rutinitas, dengan materi terlalu teoretis, dan waktu yang relatif singkat sehingga kurang menyentuh kebutuhan UMKM yang sebenarnya. Untuk itu, agar pelatihan-pelatihan diberikan kepada UMKM mencapai sasaran, diperlukan persiapan perencanaan yang baik, yang diawali dengan identifikasi kebutuhan materi pelatihan lebih dahulu, dan adanya monitoring dan tindak lanjut pasca pelatihan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelatihan tersebut diterapkan dalam pengelolaan usaha.

Permasalahan kedua, yang sebagian besar dihadapi oleh UMKM, adalah adanya keterbatasan akses kepada sumber daya produktif, terutama pemasaran, permodalan, dan teknologi. Beberapa aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tingkat persaingan yang keras baik dipasar domestik maupun di pasar ekspor. Sementara itu, seperti telah diuraikan pada umumnya kualitas produk dan tingkat produktivitas UMKM di Indonesia rendah, ditambah dengan iklim usaha yang belum kondusif di dalam negeri, yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi, seperti pengurusan perizinan yang mahal, dengan prosedur yang panjang, serta banyaknya biaya pungutan tidak resmi turut memperlemah daya saing produk-produk UMKM.

Selain itu, tekanan persaingan juga muncul disebabkan kurangnya informasi yang akurat dan terkini mengenai peluang-peluang pasar di dalam

dan di luar negeri. Di samping itu, dalam era keterbukaan dan perdagangan bebas, yang telah disepakati banyak negara di dunia, seperti kesepakatan dalam Asean Free Trade Agreement (AFTA), European Union (EU) dan World Trade Organization (WTO), menuntut keterbukaan pasar di masing-masing negara. Sementara itu, derasnya perkembangan peraturan, yang dikeluarkan oleh negara-negara maju, yang dapat sebagai menghambat pengembangan UMKM Indonesia untuk menembus pasar global, antara lain larangan penggunaan buruh anak-anak, keharusan untuk memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Kesepakatan internasional tersebut, dalam beberapa hal dapat menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan antar negara, karena adanya perbedaan tingkat kemajuan atau kemampuan UMKM yang berbeda di masing-masing negara. Kalau kesepakatan tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan, tentunya akan menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar antara Negara-negara maju dan negara berkembang.

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah masalah finansial berupa kekurangan modal dan sulitnya akses untuk memperoleh permodalan dari lembaga keuangan, terutama perbankan. Permasalahan ini umumnya terjadi pada UMKM-UMKM pemula, yang belum memiliki izin usaha, berlokasi di daerah-daerah pedalaman, dengan kondisi infrastruktur yang relatif kurang memadai, sehingga sulit dijangkau oleh lembaga-lembaga keuangan dengan sarana komunikasi dan transportasi yang ada. Selain itu, harus diakui bahwa sulitnya memperoleh bantuan dana dari perbankan karena adanya sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM, seperti keharusan adanya agunan dan bermacam-macam urusan administratif yang harus disiapkan, serta informasi yang minim tentang prosedur dan skim-skim kredit yang ada.

Keterbatasan lainnya dari UMKM yang tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan teknologi, khususnya ditemukan pada usaha mikro dan kecil. Kendala teknologi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain keterbatasan modal untuk membeli mesin-mesin baru guna memperbaiki atau menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi tentang

perkembangan teknologi atau alat-alat produksi baru, serta keterbatasan SDM dalam mengoperasikan mesin-mesin atau alat-alat teknologi informasi baru sehingga sulit untuk dilakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. Di era perdagangan bebas dan persaingan global, penggunaan dan penguasaan teknologi modern akan menjadi lebih penting dari pada faktor sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah

Pengalaman selama ini memberi kesan bahwa pemerintah memandang penanganan masalah UMKM lebih sebagai masalah sosial daripada masalah bisnis, dengan proteksi atau pemberian fasilitas kepada sektor usaha tersebut terlalu berlebihan, sehingga kebijakan UMKM oleh pemerintah kurang menekankan pendekatan pasar untuk menghadapi persaingan. Misalnya, sampai saat ini isu suku bunga murah untuk UMKM masih terus berkumandang di negeri ini walaupun sudah ada berbagai penelitian dan proyek percontohan yang membuktikan bahwa tingginya atau suku bunga pasar bukan merupakan masalah bagi UMKM dibandingkan dengan kemudahan akses serta ketepatan dan kecepatan penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada unit usaha tersebut.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pembinaan UMKM lebih mengarah pada masih lemahnya iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor usaha tersebut, seperti koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik horizontal antar departemen teknis terkait maupun vertikal, koordinasi antar instansi terkait di pusat dan daerah. Pembuatan kebijakan, pembinaan yang diberikan, serta penanganan permasalahan UMKM sering dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi dan dalam beberapa hal terjadi tumpang tindih. Penyebab belum mulusnya koordinasi antar instansi terkait tersebut antara lain adanya ego sektoral yang masih kental dari masing-masing lembaga. Oleh karena itu, perlunya kemungkinan untuk membentuk atau menunjuk

lembaga yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai koordinator pembinaan UMKM.

Selain itu, adanya keanekaragaman definisi tentang UMKM di Indonesia juga sebagai penyebab sulitnya perencanaan dan penetapan kebijakan pengembangan UMKM yang terpadu dan terkoordinasi. Ketidakseragaman tersebut menimbulkan hambatan untuk mendapatkan statistik data potensi UMKM sebagai dasar pembuatan kebijakan karena sampai saat ini sulit untuk mengetahui secara pasti dengan data yang terkini, berapa jumlah UMKM, dan sumbangannya terhadap penciptaan tenaga kerja, ekspor, dan PDB. Statistik tentang kinerja UMKM ini juga sangat diperlukan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari pembinaan yang telah dilakukan.

Permasalahan yang terkait dengan Bank Indonesia

Sampai saat ini, Bank Indonesia telah berperan banyak dalam pengembangan UMKM di Indonesia, antara lain melalui pengaturan kebijakan perkreditan dan pemberian bantuan teknis kepada bank-bank. Dalam hal kebijakan kredit, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang no. 3 tahun 2004, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), yang bersifat anjuran kepada bank-bank di Indonesia untuk menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK. Walaupun jumlah pemberian kredit kepada UMKM meningkat yang pada posisi Juni 2006 pangasanya mencapai 51% dari total kredit perbankan, namun sekitar 50%nya berupa kredit konsumtif, padahal ketentuan Bank Indonesia mendefinisikan KUK untuk membiayai usaha produktif. Selain itu, pemberian kredit investasi kepada UMKM oleh perbankan masih relatif kecil, hanya sekitar 9% dari total kredit UMKM.

Di samping itu, untuk mendorong bank-bank dalam pemberian KUK, Bank Indonesia telah mengeluarkan relaksasi ketentuan, antara lain dalam

komponen kualitas aktiva produktif, khususnya untuk kredit kepada usaha kecil, penilaian kolektibilitas kredit tersebut tidak lagi berdasarkan pada prospek usaha dan laporan keuangan, tetapi hanya dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran kredit. Meskipun demikian, kebijakan ini belum dapat memacu bank-bank untuk lebih mendorong penyaluran kredit perbankan kepada UMKM.

Permasalahan yang dihadapi Perbankan

Beberapa kendala yang dihadapi bank-bank dalam pemberian kredit kepada UMKM, yaitu sebagian besar bank, terutama bank-bank besar, dengan fokus usaha atau orientasi pada pinjaman besar, menghadapi keterbatasan tenaga analis kredit kecil dan pemasaran bidang UMKM, di samping kendala jaringan kantor yang terbatas, yang sebagian besar berada di kota-kota besar. Di samping itu, pada umumnya perbankan memiliki aturan main yang baku dalam pemberian kredit, misalnya, permintaan agunan tambahan, laporan keuangan calon nasabah, dan surat-surat perizinan dsb, termasuk ketentuan ke hatian-hatian lainnya yang harus dipatuhi .

Dipihak lain, sebagian besar UMKM, terutama usaha mikro dan kecil, pada umumnya belum mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit bank tersebut sehingga permohonan kredit mereka sering tidak lengkap dan dikembalikan bank. Akibatnya, timbul kesan bahwa prosedur perbankan terlalu berbelit-belit dan sangat lama dalam pemberian kredit kepada UMKM. Di sisi lain, perbankan juga memiliki informasi yang minim mengenai bisnis atau komoditi yang potensial untuk dibiayai dan data UMKM lainnya. Kendala lain adalah relatif tingginya biaya operasional untuk pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil dibandingkan dengan kredit untuk usaha besar. Hal ini terjadi karena jumlah pekerjaan administrasi yang harus dikerjakan tidak jauh berbeda, tetapi nilai kredit yang diberikan relatif kecil.

Program Pemberdayaan UMKM

Mengingat besarnya peran UMKM dalam mendorong perekonomian, maka program pemberdayaan UMKM di beberapa negara pada umumnya merupakan bagian integral dari program pembangunan ekonomi. Mengingat kondisi dan karakteristik yang heterogen dari masing-masing UMKM, yang berada di semua sektor ekonomi serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait, maka program pemberdayaan sektor usaha ini harus didekati dengan dimensi yang cukup luas. Berdasarkan pengalaman selama ini program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh banyak negara mencakup beberapa aspek, yaitu adanya kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung, tersedianya sumber-sumber pembiayaan dan mudah diakses, yang disertai dengan bantuan teknis dan pengembangan kelembagaan yang memadai.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung merupakan faktor penting untuk pengembangan UMKM dan kebijakan ini diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan sektor usaha tersebut (Dagva Boldbaatar, 2005). Iklim usaha yang kondusif sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian berusaha, meningkatkan efisiensi, menciptakan persaingan secara sehat, dan menjamin efektifitas pembinaan yang diberikan kepada UMKM.

Menurut Hallberg (2001), dari pandangan teori organisasi industry dikatakan bahwa kebijakan yang jelas dan terarah sangat menentukan untuk tercapainya keseimbangan dalam distribusi sumber daya yang dimiliki, seperti sumber kekayaan alam yang berlimpah, sumber daya manusia, kelembagaan dan teknologi, (Dagva Boldbaatar, 2005). Misalnya, kebijakan pemberian subsidi yang berlebihan kepada UMKM, cenderung membuat distorsi dalam

alokasi sumber daya yang ada dan bahkan dapat menghambat pertumbuhan unit usaha ini. Arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM di antara berbagai negara tidaklah selalu sama. Di negara-negara maju, arah kebijakan pada umumnya lebih ditekankan pada pengembangan UMKM yang inovatif, dan berdasarkan pengetahuan, dan mendorong UMKM yang menggunakan teknologi tinggi. Sedangkan, di Negara-negara berkembang, termasuk di Negara-negara anggota SEACEN, arah kebijakan pemerintah lebih banyak dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan iklim kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, untuk mendorong ekspor non-migas, hampir semua negara, termasuk Indonesia, menempatkan prioritas pengembangan UMKM pada peningkatan daya saing terutama usaha kecil dan menengah, dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada berbagai lini. Wujud kongkret kebijakan pemerintah yang lazimnya diterapkan di berbagai negara, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, di antaranya adalah adanya perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian usaha, seperti undang-undang tentang UMKM, undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, dan perizinan usaha yang mudah, murah dan cepat; adanya lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pembinaan UMKM; tersedianya infrastruktur yang memadai; pemberian berbagai insentif, misalnya, insentif fiskal; dan adanya tenaga pembina UMKM yang kompeten. Khusus untuk masalah koordinasi dalam kebijakan UMKM, pada umumnya dilakukan oleh lembaga atau badan yang memiliki posisi tingkat atas pada masing-masing negara, seperti departemen atau kementerian tertentu, dan biasanya bank sentral dilibatkan pada badan tersebut. Misalnya, di Malaysia, badan yang berfungsi sebagai koordinator dalam kebijakan pengembangan UMKM adalah kantor Perdana Menteri, dan Bank Negara Malaysia bertindak sebagai sekretariat. Sedangkan, di negara-negara anggota SEACEN lainnya pada umumnya koordinasi dilakukan oleh departemen perdagangan dan perindustrian. Di Indonesia, koordinasi dalam pengembangan UMKM, terutama yang bersifat operasional, dilakukan

oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan koordinasi kebijakan dilakukan oleh Kantor Menko Perekonomian.

Kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia secara berencana telah dilakukan sejak dimulainya pembangunan nasional tahun 1969, sebagaimana digariskan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang (25 tahun), dan direalisasikan dalam tahapan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) Dalam dua periode pembangunan jangka panjang tahap pertama dan kedua, sampai dengan tahun 1997/1998, pelaksanaan pembangunan nasional dilandaskan pada Trilogi Pembangunan, yang terdiri dari pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan pemantapan kestabilan ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, program pengembangan UMKM diarahkan untuk mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan. Komitmen pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut telah diwujudkan dengan dukungan berbagai kebijakan di berbagai bidang, antara lain kebijakan moneter, termasuk kebijakan kredit dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas makro; kebijakan perbankan, kebijakan kelembagaan dan peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam pembinaan UMKM.

Sementara itu, untuk lebih menjamin kepastian berusaha bagi UMKM, maka pada tahun 1995, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan Undang-undang no. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kemudian sejalan dengan perkembangan perekonomian yang dinamis dan menuju perekonomian global, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil yang terbatas mengatur tentang Usaha Kecil di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Di dalam Undang-undang tersebut tercantum antara lain, kriteria skala usaha yang lebih jelas dan rinci dan mengatur penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, kemitraan usaha, pembiayaan dan penjaminan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan serta sanksi administratif dan ketentuan pidana. Selain itu, pemerintah telah melakukan beberapa pembenahan dalam masalah perizinan dan birokrasi.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM pada dasarnya telah dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan, kebijakan pengembangan UMKM tetap menjadi prioritas dalam program pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (RPJMN) tahun 2004-2009, program pengembangan UMKM merupakan bagian dari tiga Agenda pembangunan nasional tersebut, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu program untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia adalah pemberdayaan UMKM, antara lain untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Untuk merealisasikan agenda pembangunan nasional, termasuk pengembangan UMKM, pemerintah telah melakukan kebijakan di berbagai bidang baik politik maupun ekonomi. Dalam kaitan ini, pada Februari 2006, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan di bidang ekonomi dalam satu Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga mampu untuk membuka lapangan kerja baru yang dibutuhkan guna pengurangan tingkat pengangguran, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam kebijakan termasuk Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang meliputi penyempurnaan ketentuan perizinan UMKM, pengembangan jasa konsultasi bagi industri kecil dan menengah (IKM), peningkatan akses UMKM kepada sumber daya produktif dan penguatan kemitraan usaha besar dan UMKM. Selanjutnya pada Juni 2007, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM sebagai kelanjutan paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang dikelola tahun 2006.

Dari sejarah pengalaman pemberdayaan UMKM di Indonesia ini hampir selama 37 tahun, secara jujur harus diakui sudah banyak yang dilakukan pemerintah dan kemajuan yang dicapai dalam pengembangan sektor usaha ini. Hal ini antara lain ditandai dengan pengakuan dan pemberian

penghargaan dari negara lain atau lembaga lembaga Internasional atas keberhasilan Indonesia dalam melakukan pengembangan UMKM. Namun karena besarnya komunitas UMKM ini, dengan permasalahan yang kompleks, yang melibatkan banyak instansi atau lembaga, maka dalam beberapa hal perencanaan yang sudah baik dibuat, kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman kita dan pengalaman keberhasilan negara-negara lain dalam pembinaan UMKM, upaya-upaya penyempurnaan dan perbaikan tetap terus dilaksanakan, sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, baik perkembangan global, regional maupun perkembangan di dalam negeri sendiri.

Sumber Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya merupakan salah satu aspek penting dalam rangkaian pengelolaan dan pengembangan roda bisnis karena semua kegiatan dalam dunia usaha pada akhirnya akan ditentukan oleh keuangan yang ada. Pada sektor UMKM, pengalaman selama ini menunjukkan sumber pembiayaan lebih disandarkan pada kredit bank. Bahkan sering terdengar keluhan sulitnya mendapat kredit dari bank karena terlalu banyaknya persyaratan yang diminta dengan prosedur yang panjang yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Kondisi ini dapat dipahami, karena pada umumnya di negara-negara berkembang pasar modal dan lembaga lembaga keuangan nonbank belum berkembang baik, maka permodalan dunia usaha banyak bergantung dari perbankan. Sementara itu, di negara negara maju dengan pasar modal yang sudah berkembang baik dan banyaknya lembaga lembaga keuangan non- bank dengan kondisi yang memadai, akan membuka alternatif yang luas bagi UMKM, untuk mencari dan sumber-sumber pembiayaan sesuai kebutuhannya. Misalnya, Taiwan telah berhasil membuka jalan bagi UMKM-nya untuk akses pasar modal dan Korea Selatan mulai mengembangkan berbagai bentuk pembiayaan langsung bagi UMKM seperti melalui IPO dengan pengeluaran obligasi perusahaan dan personal.

Studi empiris yang dilakukan oleh Bank of England, APEC dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa kredit perbankan merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi UMKM. Pembiayaan dari bank ini dominan pada tahapan lebih lanjut setelah perusahaan beroperasi (Dagva Boldbaatar, 2005). Pada dasarnya, secara umum sumber pembiayaan bagi UMKM dapat di bagi dua yakni sumber pembiayaan dari intern perusahaan dan sumber pembiayaan dari luar atau ekstern. Menurut teori *pecking order* dari Myers (1984) tahapan pembiayaan bagi UMKM, terutama UMKM yang baru berdiri atau pemula, pertama tama harus dimulai dari sumber pembiayaan internal. Selanjutnya dalam hal perusahaan memerlukan pembiayaan tambahan dapat diupayakan dari pihak eksternal perusahaan, misalnya, dari mitra dagang dalam bentuk *supplier credit*, dengan menerbitkan surat hutang. Apabila perusahaan sudah berkembang dengan menunjukkan keuntungan atau kinerjanya yang lebih baik, maka kebutuhan pembiayaan perusahaan dapat diperoleh dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk kredit atau melalui melalui pengeluaran saham atau partisipasi ekuiti (Dagva Boldbaatar, 2005). Pandangan ini berangkat dari suatu filosofi bahwa untuk memulai suatu usaha, perusahaan harus memiliki modal, yang dapat berbentuk intelektual atau *financial capital*, berupa uang atau bentuk fisik lainnya. Dalam tahap awal, ketika perusahaan belum dikenal, dan belum adanya catatan pengalaman bisnis atau informasi yang relevan tentang perusahaan, tentunya akan timbul risiko yang relative tinggi bagi kreditur atau investor untuk meminjamkan atau menginvestasikan uang pada perusahaan tersebut.

Kondisi tersebut tentunya berbeda, dalam hal terdapat lembaga pembiayaan seperti perusahaan modal ventura yang berperan sebagai pembiayaan ekuiti. Menurut OECD, bagi perusahaan perusahaan baru, termasuk UMKM, yang usaha dan produknya bersifat inovatif, dengan menggunakan teknologi tinggi/baru serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi, lebih layak dan relevan dibiayai oleh perusahaan *modal ventura* (Dagva Boldbaatar, 2005). Dalam konteks ini, karena masing masing pihak memiliki peran yang berbeda, pengusaha biasanya menguasai pengetahuan yang spesifik atas proses produksi, dan perusahaan pembiayaan akan memperoleh

keuntungan dari pemasaran produk tersebut. Di beberapa negara anggota SEACEN, yaitu Korea Selatan, Thailand, Philippines, dan Malaysia, ada perhatian yang serius untuk mengembangkan lembaga pembiayaan modal ventura swasta. Akan tetapi, kendala yang dihadapi oleh perusahaan ventura dalam pembiayaan UMKM adalah tingginya biaya *due diligence* yang berkaitan dengan sektor usaha ini. Berdasarkan studi literatur dari Bank of England, dikatakan bahwa adanya asimetri informasi dalam pembiayaan bank menyebabkan timbulnya kesenjangan pembiayaan antara pembiayaan kredit dan ekuiti (Dagva Boldbaatar, 2005).

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada umumnya di negara-negara SEACEN, adalah kesulitan untuk memperoleh pembiayaan kredit perbankan karena kurangnya agunan dan informasi/catatan pengalaman usaha. Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inggris mengatakan bahwa besar-kecilnya skala UMKM sangat menentukan untuk memperoleh pembiayaan dari eksternal perusahaan, termasuk perbankan, dalam arti usaha mikro relatif lebih sulit dapat kredit dari bank daripada usaha kecil. Akan tetapi, perkembangan inovasi yang dilakukan belakangan ini terhadap pembiayaan mikro menunjukkan skala usaha yang paling kecil pun layak dibiayai bank. Menurut ADB, kondisi ini relevan untuk Indonesia, tempat sebagian besar unit usaha yang ada adalah usaha mikro (Dagva Boldbaatar, 2005).

Mengingat pentingnya aspek pembiayaan untuk pengembangan UMKM, sementara kondisi sektor usaha tersebut masih diliputi oleh banyak keterbatasan untuk akses kepada perbankan, maka banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, melakukan inovasi dan menciptakan pola-pola pembiayaan/kredit khusus yang cocok untuk pembiayaan UMKM, terutama usaha mikro dan usaha kecil. Pendanaan untuk pola kredit ini ada yang berasal dari bank sentral atau pemerintah, dan ada pula yang menggunakan dana perbankan sendiri. Beberapa ciri dari pola kredit kepada UMKM yang sumber dananya berasal dari bank sentral atau pemerintah, antara lain penilaiannya lebih ditekankan pada kelayakan usaha, diberikan dengan suku bunga murah (dibawah pasar), prosedur sederhana, dan tanpa agunan (agunan biasanya adalah proyek yang dibiayai kredit).

Di Indonesia, pembiayaan usaha UMKM dengan pola kredit ini dikenal dengan kredit program yang telah banyak dilaksanakan sebelum diberlakukannya Undang-undang no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sewaktu Bank Indonesia memiliki kewenangan menyalurkan kredit likuiditas, termasuk untuk pembiayaan kredit program, antara lain skim Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP), Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Candak Kulak (KCK). Setelah diberlakukannya Undang undang tentang Bank Indonesia no. 23 tahun 1999 yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang undang no. 3 tahun 2004, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) termasuk pembiayaan kredit program. Untuk menjaga kesinambungan pembiayaan UMKM, KLBI yang telah disalurkan kepada UMKM oleh perbankan, dikelola oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), yang dapat disalurkan kembali kepada perbankan, sampai dengan jatuh tempo kredit likuiditas tersebut, baru dikembalikan kepada Bank Indonesia. Sementara itu, untuk kelanjutan pendanaan pembiayaan UMKM adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, pemerintah menerbitkan surat utang pemerintah (SUP) untuk disalurkan pada usaha mikro dan kecil melalui perbankan. Sedangkan, pola pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil yang murni menggunakan dana bank pemberi kredit dan berorientasi pasar contohnya di Indonesia adalah Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Di negara lain, pola kredit yang serupa, di antaranya diterapkan oleh *Grameen Bank* di Bangladesh dan Bank for Agriculture and Agricultural Credit (BAAC) di Thailand.

Di samping itu, di Indonesia terdapat pola pembiayaan kredit perbankan, yang dananya berasal dari bantuan lembaga-lembaga Internasional dalam bentuk *Two Step Loan*, misalnya, bantuan Bank Dunia untuk pola kredit KIK/KMKP, *Small and Medium Industrial Project (SMIEP)*, dan *Agricultural Financing Project (AFP)*. Dari ADB dengan *Rural Credit Project (RCP)* dan Proyek Kredit Mikro, dan dari KFW Jerman, kredit untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah untuk ekspor nonmigas dan pembelian alat-alat

pelestarian lingkungan hidup, serta dari OECF dan EXIM Bank, Jepang, kredit untuk usaha kecil dan menengah untuk mendorong ekspor non migas.

Dalam pada itu, terdapat pula banyak pilihan sumber pembiayaan bagi UMKM, misalnya dari lembaga lembaga keuangan di pedesaan. Dalam hal ini, usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan pembiayaan dari bank- bank perkreditan rakyat, yang kegiatannya khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil, dengan wilayah operasi pada umumnya di pedesaan atau pinggir kota. Di samping itu, terdapat ribuan lembaga keuangan mikro, yang berada di wilayah pedesaan seperti lembaga-lembaga perkreditan pedesaan, Badan Kredit Desa, Lumbung Desa, kredit union, lembaga pegadaian, dan lain sebagainya, yang memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat pedesaan.

Selain itu, untuk meningkatkan akses UMKM kepada pola pembiayaan yang ada, terutama kredit perbankan, di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah dilakukan inovasi dan terobosan untuk mengatasi masalah keterbatasan agunan yang dihadapi unit usaha tersebut. Inovasi yang dilakukan, selain memberdayakan sarana pendukung, misalnya, lembaga lembaga penjamin/asuransi kredit, PT Askrido, dan Perum PKK di Indonesia, juga mencari atau menciptakan pengganti agunan (*collateral substitute*), di antaranya menggunakan tabungan kelompok atau tanggung jawab renteng dalam pemberian kredit melalui kelompok. Di samping itu, dengan mengembangkan pola kerja sama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar, seperti pola Inti Plasma pada proyek perkebunan atau pola subcontracting pada sektor industry. Salah satu fungsi usaha besar dalam pola ini adalah bertindak sebagai penjamin/avalis kredit kepada UMKM yang diterima dari bank. Dengan pendekatan tersebut, maka UMKM yang layak, tetapi tidak *bankable* karena keterbatasan agunan, menjadi *bankable*.

Bantuan Teknis

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti telah diulas sebelumnya ternyata sangat kompleks dan luas, meliputi semua aspek kegiatan usaha,

yaitu keterbatasan dalam pengeloan usaha, pemasaran, produksi, akuntansi, dan keuangan. Kendala-kendala tersebut terutama disebabkan oleh kualitas SDM yang rendah dan keterbatasan informasi sehingga berpengaruh besar terhadap kemampuan pengeloan usaha dan akses kepada sumber daya produktif. Dalam konteks tersebut, maka lembaga lembaga Internasional, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan lembaga Internasional lainnya, dalam pemberian bantuannya untuk pengembangan UMKM kepada negara negara berkembang, termasuk Indonesia, pada umumnya mengelompokan bantuan tersebut dalam 2 (dua) jenis, yakni bantuan teknis (*technical assistance*) dan bantuan keuangan (*financial assistance*). Kedua jenis bantuan tersebut biasanya diberikan dalam satu paket bantuan, yang merupakan satu kesatuan. Dalam melakukan pembinaan kepada UMKM, pemberian kedua jenis bantuan tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Bahkan dalam hal UMKM dinilai belum siap, maka yang prioritas diberikan adalah bantuan teknis lebih dahulu, untuk mempersiapkan kemampuan UMKM dalam pengeloan bantuan keuangan yang diterima. Pengalaman yang terjadi selama ini, menunjukkan kesan bahwa sebagian masyarakat lebih banyak menuntut atau mendudukkan aspek pembiayaan di atas bantuan lainya dalam pengembangan UMKM. Hal ini antara lain terlihat dari keluhan sebagian masyarakat pada umumnya terhadap perbankan dalam penyaluran kredit kepada sektor usaha tersebut.

Adapun sasaran pemberian bantuan teknis kepada UMKM lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan SDM dan perluasan informasi yang relevan dengan pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, tujuan bantuan teknis adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan UMKM dalam pengelolaan usaha dan akses kepada sumber-sumber daya produktif. Sedangkan, lingkup kegiatan bantuan teknis, berdasarkan bantuan yang diterima beberapa negara dari Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya, terdiri dari pemberian pelatihan, studi/penelitian, dan konsultansi. Lingkup pelatihan termasuk kegiatan magang, workshop, dan seminar, yang dilakukan di berbagai bidang yang dibutuhkan UMKM, antara lain di bidang pengeloan usaha, pemasaran, teknik produksi, keuangan, dan akuntansi.

Demikian pula kegiatan penelitian dilakukan sesuai kebutuhan unit usaha tersebut, misalnya, penelitian yang berkaitan dengan peluang pasar, pengembangan produk, pembiayaan bank, penelitian produk/komoditi unggulan UMKM di daerah tertentu, studi kelayakan usaha, studi potensi UMKM di daerah, dan lain sebagainya. Hasil studi ini merupakan informasi yang dibutuhkan baik bagi UMKM sendiri maupun untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengembangan UMKM. Sedangkan, bantuan teknis melalui konsultasi biasanya dilakukan untuk membahas kasus-kasus tertentu yang dihadapi UMKM, misalnya, kesulitan dalam mengangsur kredit, dan lain sebagainya. Pada umumnya kegiatan konsultasi ini dilakukan pascapelatihan, terkait dengan implementasi hasil pelatihan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Selain itu kepada UMKM juga perlu diberikan berbagai informasi yang relevan, yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha tersebut, misalnya, informasi pasar; kebijakan-kebijakan di bidang perdagangan, investasi, perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri informasi perkembangan teknologi baru, dan lain-lain.

Untuk menjamin efektivitas bantuan teknis yang diberikan kepada UMKM, diperlukan adanya tenaga pendamping yang kompeten di bidangnya, terutama untuk mengarahkan agar bantuan tersebut mencapai sasarannya. Sebagai contoh, di bidang pertanian, tenaga pendamping dikenal dengan tenaga tenaga penyuluh pertanian yang memberikan penyuluhan kepada para petani di bidangnya; dan di bidang keuangan/perbankan, dikenal dengan konsultan keuangan mitrabank (KKMB), yang antara lain berperan untuk menyematani UMKM dengan bank, mengarahkan cara pengelolaan keuangan dengan baik, dan memonitor perkembangan usaha, serta pengembalian kredit. Jumlah yang besar tenaga pendamping ini diperlukan dengan kualitas yang memadai karena banyak jumlah UMKM yang memerlukan pembinaan. Belum diketahui informasi berapa jumlah tenaga pendamping yang ada secara nasional saat ini. Paling tidak, setiap lembaga/instansi terkait yang memberikan bantuan teknis kepada UMKM biasanya telah mempersiapkan tenaga tersebut. Dalam pemberian bantuan teknis kepada UMKM, hampir semua lembaga/instansi

terkait di berbagai sektor melakukan tugas tersebut, dengan melakukan pembinaan kepada UMKM-UMKM yang berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Instansinya.

Di Indonesia, dari sisi lembaga pemerintah, paling tidak ada beberapa instansi yang berperan kuat dalam pengembangan dan pemberian bantuan teknis kepada UMKM, yaitu kantor Menko Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan/Meneg BUMN, Bappenas, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan Kelembagaan

Sebagaimana dimaklumi, jumlah keberadaan UMKM di beberapa negara anggota SEACEN relatif besar dan dalam kondisi yang heterogen, menyebar luas di seluruh pelosok negeri, termasuk pedesaan, terutama usaha mikro dan usaha kecil. Sementara itu, lembaga-lembaga yang berperan penting dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada UMKM, yang terdiri dari instansi/lembaga lembaga pemerintah, lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, lembaga riset dan pengembangan, perguruan tinggi, dan lembaga lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, dan lembaga pendukung lain nya pada umumnya berada di kota-kota besar. Lembaga ini pada umumnya dengan jumlah yang relatif terbatas dan kapasitas serta kemampuan yang bervariasi. Dengan kondisi demikian, sulit rasanya untuk memberikan pembinaan dan menyampaikan berbagai bantuan, baik bantuan teknis maupun keuangan kepada UMKM secara efektif dan efisien, sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, disamping paket-paket bantuan yang sudah didisain dan disiapkan dengan baik tersebut sangat diperlukan pengembangan lembaga-lembaga pembina/pendukung yang profesional dan kompeten, serta memiliki jaringan yang tersebar luas di daerah-daerah. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memberikan pelayanan secara baik, dengan berpegang pada prinsip prinsip tata kelola yang baik (good governance) memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif.

Di Indonesia, pada dasarnya sudah ada upaya dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kelembagaan dalam pemberian bantuan teknis kepada UMKM. Misalnya, instansi ini telah mengembangkan kelembagaan koperasi, sebagai wadah pembinaan UMKM. Di samping itu, departemen tersebut pada tahun 1997 telah membentuk dan melatih tenaga-tenaga pendamping, yang dikenal dengan Petugas Konsultan Lapangan (PKL) sekitar 1500 orang, dan sekitar 300 orang koordinator/ pembina PKL yang bertugas untuk membantu UMKM dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi unit usaha tersebut dalam mengelola usahanya. Dalam pada itu itu, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada UMKM, kepada semua petugas yang terkait dengan pembinaan bagi sektor usaha tersebut dari masing-masing instansi terkait telah diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan. Namun, yang sering terjadi adalah terjadi adanya program pemindahan/mutasi tenaga-tenaga yang telah dididik tersebut, sementara alih pengetahuan dan kualifikasi tenaga pengganti belum dipersiapkan untuk kegiatan terkait sehingga tidak ada kesinambungan dari proyek proyek yang sudah dirancang dengan baik.

Sebetulnya secara kelembagaan, banyak komunitas lembaga yang bergerak dan berpengalaman dalam pembinaan UMKM, terutama usaha mikro di pedesaan, seperti lembaga lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini pada umumnya memberikan pembinaan kepada Kelompok Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) yang menjadi binaan mereka. Pengalaman kerja sama antara Bank Indonesia dengan lembaga lembaga ini dalam beberapa proyek pengembangan UMKM telah membuktikan keberhasilan. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya instansi atau lembaga yang membina kelompok-kelompok tersebut, sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM untuk bekerja sama dengan LPSM atau KSM hanya menekankan sisi administratif dan formalitas saja karena lembaga-lembaga tersebut bukan berbentuk koperasi. Oleh karena sampai saat ini masih terdapat keterbatasan kemampuan tenaga pembina UMKM dan di lain pihak, jumlah UMKM relatif besar, perlu ada perubahan paradigma dalam memandang dan memperlakukan keberadaan

lembaga-lembaga, seperti LPSM atau KSM sebagai pembina UMKM di daerah- daerah.

Di samping itu, masalah koordinasi antarlembaga di lapangan masih harus menjadi agenda yang perlu dicari jalan keluarnya. Walaupun pembinaan kepada UMKM ini sudah dilakukan sejak lama, harus diakui bahwa pembinaan tersebut belum sepenuhnya dikelola dan dikoordinasikan dengan baik. Masing-masing instansi mengalokasikan dana untuk pengembangan UMKM di masing-masing lembaga, tetapi penyalurannya dilakukan secara sendiri-sendiri. Hal ini bukan saja masih terbatasnya kemampuan SDM yang ada di masing-masing instansi, tetapi mengakibatkan bantuan tersebut kadang-kadang disalurkan tidak kepada pihak yang benar-benar membutuhkan atau sering terjadi tumpang tindih bantuan yang diberikan kepada pengusaha yang sama. Sepatutnya dana-dana untuk pembinaan kepada UMKM dipusatkan pada satu lembaga, dan penyalurannya dirancang secara terintegrasi dan terarah oleh masing-masing instansi.

Demikian pula halnya dengan dana-dana yang dihimpun dari sebagian keuntungan BUMN/BUMD untuk kepentingan pembinaan UMKM. Penyaluran dana-dana tersebut dilakukan sendiri oleh BUMN terkait, walaupun kegiatan lembaga tersebut tidak terkait dengan UMKM yang dibantu. Selain itu, ada beberapa BUMN menyalurkan bantuan tersebut dalam bentuk kredit secara langsung kepada UMKM, diberikan dengan suku bunga yang relatif rendah sehingga mendistorsi pasar. Hal ini tidak mendidik dan bahkan dapat merugikan UMKM sendiri. Sebaiknya, dana- dana yang diperuntukan untuk kredit disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan lain, yang kompeten untuk itu. Dana-dana untuk pembinaan UMKM baik yang berasal dari anggaran (APBN/APBD) maupun dana yang pisahkan dari keuntungan BUMN/BUMD sebaiknya disalurkan melalui lembaga yang kompeten. Misalnya, untuk pendidikan dan pelatihan UMKM, instansi terkait sebaiknya lebih mengutamakan bekerja sama dengan lembaga lembaga penyedia jasa pelatihan di bidang terkait. Dalam hal ini instansi terkait hanya mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi efektivitas program.

Permasalahannya adalah jumlah lembaga-lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, seperti lembaga konsultasi, pelatihan, dan penelitian, yang kompeten di daerah masih terbatas, baik jumlah maupun kualitas dibandingkan dengan kebutuhan. Sebenarnya, untuk memperkuat lembaga-lembaga penyedia jasa konsultasi UMKM, beberapa lembaga internasional, seperti Bank Dunia, UNIDO, ADB, GTZ-Jerman Barat, dan lainnya telah banyak memberikan bantuan. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir telah berdiri beberapa lembaga penyedia jasa pengembangan UMKM milik swasta, kerja sama Bank Dunia, *Swiss Contact* dan perusahaan daerah, seperti PEAC Bromo di Surabaya, PEAC Borobudur di Jawa Tengah, dan PEAC Monas di Jakarta. Lembaga-lembaga seperti ini akan dikembangkan di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, sejak diberlakukannya otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah sudah mendirikan lembaga pendukung lain di bidang keuangan, seperti lembaga penjaminan kredit dan modal *ventura* di daerah masing-masing.

Untuk memperluas pelayanan lembaga penjaminan kredit tersebut kepada UMKM di daerah, maka sejak tahun 2004 telah dilakukan kerja sama antara beberapa pemerintah daerah, lembaga penjaminan kredit daerah dan Asuransi Kredit Indonesia (PT.Askrindo) dan perbankan setempat, terutama bank-bank pembangunan daerah (BPD). Dalam konteks ini, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, sejauh mana realisasi MOU-MOU yang telah disepakati tersebut. Selain itu lembaga pembiayaan non-bank yang juga sudah mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah modal *ventura*, yang operasinya berupa penyertaan modal kepada UMKM, terutama Usaha kecil dan menengah. Sebenarnya, sebelum krisis keuangan tahun 1996/1997 pemerintah telah mendirikan perusahaan modal *ventura* di tiap provinsi di Indonesia. Namun, sampai saat ini belum diketahui kondisi dari lembaga keuangan tersebut sejak terjadinya krisis. Adapun pengembangan kelembagaan dari sisi perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan di ulas dalam bagian terakhir buku ini pada bab peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM.

Peran Bank Sentral Dalam Pengembangan UMKM di Beberapa Negara

Tidak semua Negara memiliki definisi resmi UMKM. Pada umumnya pendefinisian UMKM didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang bekerja di unit usaha, dapat juga didasarkan atas volume penjualan, permodalan, neraca keuangan, atau besarnya aktiva/nilai asset. Definisi biasanya terbagi atas definisi untuk usaha mikro, kecil, dan sedang, kemudian masing-masing terinci berdasarkan sektor ekonomi.

Dari enam negara yang memberikan definisi secara eksplisit, semuanya memiliki definisi atas dasar jumlah tenaga kerja, disamping, terdapat juga definisi atas dasar neraca keuangan dengan komponen (spesifikasi) berbeda.

Keragaman definisi UMKM juga disebabkan adanya perbedaan struktur pasar, struktur produksi, kekuatan pasar, perbedaan kebijakan, dan sistem hukum.

Korea Selatan

Definisi dan Struktur

Ketentuan yang ada mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai modal disetor atau nilai penjualan. Di dalam undang undang yang berlaku UMKM didefinisikan sebagai unit usaha dengan tenaga kerja kurang dari 1000 orang dan memiliki *total asset* kurang dari 500 billion won (mata uang Korea). Khusus untuk industri manufaktur, UMKM didefinisikan sebagai unit usaha manufaktur dengan tenaga kerja kurang dari 300 orang dan modal disetor sampai dengan delapan billion won. Akan tetapi, suatu usaha telah mempunyai kriteria di atas tidak dapat langsung dikategorikan

sebagai UMKM karena usaha tersebut masih harus memenuhi kriteria independensi kepemilikan dan manajemen, yaitu tidak mempunyai ikatan atau hubungan dengan salah satu grup usaha besar (konglomerat) yang ada di Korea Selatan. Usaha tersebut juga harus memenuhi ketentuan kepemilikan saham. Apabila usaha telah memiliki aset lebih dari 500 billion won, perusahaan tersebut hanya dapat memiliki sahamnya maksimum sebanyak 30%.

Difinisi UMKM telah ditetapkan di dalam undang-undang, yaitu unit usaha dengan tenaga kerja kurang dari 1000 orang dan memiliki *total asset* lebih kecil dari 500 juta won (mata uang Korea Selatan).

Berdasarkan definisi tersebut UMKM di Korea Selatan diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3
Difinisi atau Kriteria UMKM di Korea Selatan

Klasifikasi	Jenis Industri	Jumlah Tenaga Kerja	Modal Disetor/ Volume Penjualan
Usaha Kecil	Manufaktur, Pertambangan Konstruksi, Lain-lain	Kurang dari 50 orang	
		Kurang dari 10 orang	
Usaha Menengah	Manufaktur	300 orang	Modal disetor 8 juta KRW
	Industri 2*	300 orang	Modal disetor 3 juta KRW
	Industri 3*	300 orang	Nilai penjualan 30 juta KRW
	Industri 4*	200 orang	Nilai penjualan 20 juta KRW
	Industri 5*	100 orang	Nilai penjualan 10 juta KRW
	Lain-lain	50 orang	Nilai penjualan 5 juta KRW

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1 US\$ = 1050 KRW/South Korean Won (Desember 2004)

Industri 2 = pertambangan, konstruksi, transportasi

Industri 3 = penjualan eceran di pusat perbelanjaan umum, hotel

Industri 4 = pembibitan tanaman dan perikanan

Listrik, gas, dan air

Grosir gas cair, gas padat, dan bahan bakar gas

Condominium, transportasi, agen perjalanan, pos dan telekomunikasi

Jasa engineering, rumah sakit, perfilman, dan penyiaran

Industri 5 = perdagangan umum, konsinyasi, kecuali kendaraan bermotor,

penjualan eceran, penyewaan mesin dan peralatan

jasa profesional teknik dan ilmiah

jasa penunjang bisnis, seni akting, persuratkabaran, tempat hiburan, pengolahan limbah

Kebijakan

Sumber pembiayaan utama UMKM berasal dari perbankan (73,2%) selain dari anggaran pemerintah (19,4%), lembaga keuangan nonbank (3,4%), dan surat berharga (3,1%) dan bantuan luar negeri (0,9%). Masalah yang dihadapi UMKM di dalam memperoleh pembiayaan adalah kurangnya atau ketiadaan agunan sehingga bantuan pembiayaan juga diupayakan berasal dari bank sentral, bank umum, pemerintah, maupun lembaga keuangan lainnya. Pembinaan diutamakan pada peningkatan daya saing UMKM yang ada dari pada mendorong pendirian UMKM baru, proteksi, dan pengembangan atau diversifikasi usaha.

Peran Bank Sentral

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar, campur tangan bank sentral juga secara bertahap dikurangi.

Bank Sentral memberikan insentif kepada bank bank yang mempunyai rasio pemberian kredit kepada UMKM dan rasio pengembalian kreditnya di atas rata-rata berupa kenaikan pagu/batas pemberian kredit sehingga memacu bank-bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM.

Keterbatasan informasi mengenai kegiatan usaha menyebabkan bank bank enggan memberikan fasilitas pinjaman kepada UMKM sehingga bank sentral mengupayakan peningkatan bimbingan teknis dan pelonggaran persyaratan pemberian kredit dan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman *aggregate*.

Malaysia

Difinisi

Difinisi UMKM terutama diperuntukkan kepada unit usaha yang bergerak dalam bidang industri, antara lain manufaktur dan industri jasa yang terkait dengan *manufacturing related services* (MRS), pertanian, dan jasa lainnya

termasuk *Information and Communication Technology* (ICT) sebagaimana dapat dibaca pada tabel 4.

Tabel 4
Difinisi atau Kriteria UMKM di Malaysia

Klasifikasi	Industri	Tenaga Kerja Tetap	Turn Over per tahun
Usaha Mikro	- Manufaktur, MRS - Pertanian - Jasa, termasuk ICT	- kurang dari 5 org - kurang dari 5 org - kurang dari 5 org	- Kurang dr 0,25 juta MYR - Kurang dr 0,25 juta MYR - Kurang dr 0,25 juta MYR
Usaha kecil	- Manufaktur, MRS - Pertanian - Jasa, termasuk ICT	- 5 s/d 50 org - 5 s/d 19 prg - 5 s/d 19 org	- 0,25 juta s/d 10 juta MYR - 0,20 juta s/d 1 juta MYR - 0,20 juta s/d 1 juta MYR
Usaha Menengah	- Manufaktur - Pertanian - Jasa, termasuk ICT	- 51 s/d 151 org - 20 s/d 50 org - 20 s/d 50 org	- 10 juta s/d 25 juta MYR - 10 juta s/d 25 juta MYR - 10 juta s/d 25 juta MYR

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1 US\$ = 3,8025 MYR/Malaysian Ringgit (Desember 2004)

Sampai dengan tahun 2003 terdapat 667000 usaha baru dan 92% di antaranya adalah UKM yang sebagian besar (77%) memiliki aset di bawah 5 juta ringgit dan 74% di antaranya mempunyai kurang dari 50 orang tenaga kerja. UKM bergerak di berbagai sektor dengan sektor utama perdagangan 33%, industri 32%, jasa 23%, konstruksi 8%, serta pertanian dan pertambangan 3%. Sampai dengan tahun 2004 Pemerintah Malaysia mengutamakan untuk mendorong sektor industri tekstil dan garmen (TPT), kayu dan hasil kayu, dan makanan.

Pembiayaan dari perbankan sebagian besar atau 61% dari total pinjaman diperuntukkan kepada tiga sektor utama, yaitu perdagangan, restoran dan hotel, serta industri dan konstruksi.

Kebijakan

Kebijakan untuk pengembangan UMKM telah dilaksanakan sejak tahun 1970 yang berlandaskan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Fokus utama adalah mengupayakan kemitraan antara UMKM dan

perusahaan besar multinasional. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah menyediakan bantuan pinjaman lunak melalui lembaga keuangan yang ditunjuk, lembaga pemerintah maupun lembaga donor. Pemerintah juga memberikan keringanan pajak, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelaku UMKM melalui program pelatihan dan pendidikan serta mendirikan pusat-pusat industri kecil.

Peran Bank Sentral

Untuk mendukung pengembangan UMKM, Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral membuat kebijakan langsung dibidang keuangan antara lain menyediakan dana untuk pembiayaan UMKM melalui lembaga keuangan khusus yang ditunjuk untuk menyalurkan dana/ kredit dimaksud sekaligus menjamin risiko kredit. Selain itu bank sentral menetapkan pembagian portofolio kredit untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM. BNM juga mendirikan Perusahaan Penjaminan Kredit (*Credit Guarantee Corporation*) yang berhasil mendorong dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan kepada UMKM. Untuk membantu upaya upaya yang telah dilaksanakan tersebut BNM melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai bank khusus melayani bidang UMKM, mendirikan *Small Medium Enterprise (SME) Special Unit* yang antara lain menyediakan layanan informasi kredit dan menyediakan database system keuangan UMKM, mengadakan penelitian, survey, forum diskusi dan diseminasi ketentuan perbankan, serta membantu membentuk pola penanggulangan masalah keuangan UMKM terutama yang terkait dengan kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)*.

Philippines

Difinisi

Negara Philippines mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja dan besarnya aset, sebagaimana dapat dibaca pada tabel 5.

Tabel 5
Difinisi atau Kriteria UMKM di Philippines

Klasifikasi	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Aset
Usaha Mikro	1 s/d 9 orang	Kurang dari 3 juta PHP
Usaha Kecil	10 s/d 99 orang	3 juta s/d 15 juta PHP
Usaha Menengah	100 s/d 199 orang	15 juta s/d 100 juta PHP

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1US\$ = 56.050 PHP/Philippines Peso (Desember 2004)

Berdasarkan data, sampai dengan tahun 2001 telah berdiri 811.592 usaha baru dan 99,6% adalah UKM yang menyerap 69,1% dari total tenaga kerja dan bergerak di berbagai sektor ekonomi, terutama perdagangan dan keuangan, perumahan dan jasa dengan *share* antara 14,4% sampai 38,5%. Sedangkan, kontribusi nilai tambah penjualan adalah 30,7% dari total penjualan.

Kebijakan

Kebijakan untuk mengembangkan dan membina UKM dengan program pembinaan pemerintah dilakukan melalui pendirian lembaga pengembangan UKM dan lembaga penjaminan usaha kecil. Sedangkan, yang berkaitan dengan pembiayaan dilakukan berdasarkan undang-undang perbankan yang mengatur penyediaan bantuan pinjaman bagi UKM oleh perbankan maupun upaya menjamin kelancaran pengembalian pinjaman. Terdapat pula pengaturan bagi lembaga keuangan yang menetapkan pagu kredit bagi UKM sebesar 8% dari total penyediaan kredit.

Peran Bank Sentral

Bank Sentral berperan terutama di dalam menetapkan kebijakan makro dan mikro antara lain pengaturan akses kredit yang berorientasi pasar, penetapan persentase portofolio kredit, penilaian risiko kredit, kewajiban permodalan bagi bank yang berorientasi kepada pengembangan UMKM. Bank Sentral juga menetapkan kebijakan kelembagaan untuk mendorong

perluasan pasar dan jangkauan bank dan lembaga keuangan lain kepada UMKM. Dalam rangka pembinaan bank sentral melakukan dan memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan petugas bank atau lembaga keuangan lain. Disamping itu juga melaksanakan, penelitian, survey, penyediaan informasi, diseminasi dan forum diskusi bagi lembaga keuangan dan UMKM. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dan difasilitasi oleh bank sentral untuk mendorong pembiayaan kepada UMKM menuju pembentukan pasar keuangan dan pasar modal bagi UMKM.

Srilanka

Difinisi

Tidak terdapat definisi yang baku untuk UMKM, walaupun terdapat beberapa definisi UMKM yang digunakan. Secara umum UMKM di Srilanka difinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu unit usaha. Suatu unit usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 30 orang dikategorikan sebagai usaha kecil, sedangkan unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 30 sampai dengan 149 dikategorikan sebagai usaha menengah, dan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 150 orang dikategorikan sebagai usaha besar.

Berdasarkan hal tersebut, hasil sensus Srilanka menunjukkan bahwa 96% dari industri yang ada dapat dikategorikan sebagai UMKM dan menyerap 36% tenaga kerja di sektor industri dan menyumbang 20% dari *value added* sektor industri. UMKM sektor industri sebagian besar (53%) bergerak di bidang industri makanan dan tekstil serta produk tekstil yang menyerap 62% dari total tenaga kerja sektor industri.

Karakteristik UMKM adalah bersifat informal; umumnya bergerak di bidang makanan, tembakau dan hasil iktuanya; menggunakan peralatan tradisional; berlokasi di pasar lokal, dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pelaku UMKM pada umumnya berpendidikan rendah dan tingkat investasi yang dibutuhkan antara US\$ 387 sampai dengan US\$1550.

Ada juga yang potensial barang ekspor atau pemasok barang mentah bagi industri besar penghasil barang jadi di kota atau sebagai subkontraktor bagi industri industri besar.

Difinisi UMKM berbeda dan tergantung lembaga atau institusi yang mengeluarkan kebijakan untuk UMKM di bidangnya masing-masing sebagaimana dapat dibaca pada tabel 6.

Tabel 6
Difinisi atau Kriteria UMKM di Srilanka

Institusi	Klasifikasi	Aktiva Tetap	Modal Investasi Mesin Peralatan	Tenaga Kerja	Ekspor
Industrial Development Board	Mikro	-	-	-	-
	kecil	-	< 4 juta LKR	6 s/d 49 org	-
	menengah	-	-	-	-
Task Force For SME Dev.Program	Kecil menengah	1 s/d 20 jt LKR 20 s/d 50 jt LKR	- -	- -	- -
National Dev. Bank & DFCC Bank	A	-	< 10 juta LKR	-	-
	B	-	< 15 juta LKR	-	-
	C	-	< 70 juta LKR	-	-
Export Dev. Board	Kecil & menengah	-	< 5 mil LKR	-	< 40 mil LKR
Dept. of Small Industries	Kecil & menengah	-	< 5 mil LKR	< 50 org	-

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

1 US\$ = 104,65 LKR/Srilankan rupee (Desember 2004)

Kebijakan

Kebijakan pemerintah mengenai pengembangan UMKM tertuang di dalam “Strategi Nasional untuk Pengembangan sektor UMKM tahun 2002” yang mengutamakan upaya penguatan UMKM di dalam era kompetisi global yang ditunjang oleh kewirausahaan handal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah tidak berkecimpung langsung tetapi dengan menciptakan keadaan ekonomi yang menunjang melalui pengaturan

kelembagaan, menyediakan infrastruktur, kepastian hukum, fasilitas dan akses informasi dan teknologi, juga akses kepada pembiayaan, akses pasar dan hubungan industry ketenagakerjaan. Atas dasar strategi tersebut pemerintah Srilanka mendirikan Bank UMKM, mendirikan lembaga lembaga pendidikan kejuruan, memberikan fasilitas bebas bea masuk import mesin mesin berteknologi tinggi dan memperluas pola bantuan teknis kepada UMKM.

Peran Bank Sentral

Bank of Ceylon (BOC) sebagai bank sentral sangat berperan di dalam upaya mengembangkan UMKM di Srilanka melalui kebijakan kebijakan struktural yang bersifat internal maupun eksternal. Perbaikan internal dilakukan antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas atau staf analis kredit di dalam menilai kelayakan kredit UMKM sehingga penilaian diprioritaskan kepada kelayakan usaha tidak hanya berdasarkan proyeksi keuntungan semata. Selain itu, BOC juga mendirikan dan menambah kantor kantor cabangnya serta mendorong pendirian bank-bank pembangunan daerah untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM.

BOC juga memberikan fasilitas pembiayaan melalui kredit program dengan dana berasal dari lembaga lembaga keuangan di luar BOC, di samping mengelola fasilitas kredit program khusus untuk pembiayaan UMKM yang dilaksanakan oleh bank pembangunan di daerah sekaligus mengelola skema penjaminan kredit untuk kredit program tersebut. Sementara itu, berdasarkan undang-undang perbankan yang berlaku, BOC menjamin kredit yang diberikan oleh institusi perbankan di Srilanka.

Taiwan

Difinisi dan Struktur

Secara resmi Taiwan mendefinisikan UMKM berdasarkan komponen neraca, modal di setor, dan pendapatan operasional untuk industri manufaktur,

konstruksi, pertambangan maupun perdagangan dan jasa. Apabila sulit diperoleh besaran dimaksud, kriteria ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Sementara itu, kriteria untuk usaha mikro hanya ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja, sebagaimana dapat dibaca pada tabel 7.

Tabel 7
Difinisi atau Kriteria UMKM di Taiwan

Klasifikasi	Industri	Kriteria Utama	Tenaga Kerja
Usaha Mikro	A	Tidak ada	Kurang dari 20 orang
	B	Tidak ada	Kurang dari 5 orang
Usaha Kecil dan Menengah	A	Modal di setor kurang dari 80 juta TWD dan Pendapatan tahun berjalan kurang dari 100 juta TWD	Kurang dari 20 orang Kurang dari 50 orang

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1 US\$ = 33,4 TWD / New Taiwanese Dollar (Desember 2004)

Industri :

A : manufaktur, konstruksi, dan pertambangan

B : industri lainnya, pertanian, kehutanan, perikanan, sarana public, perdagangan, infrastruktur, keuangan, asuransi, perumahan, dan jasa

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pelopor kegiatan perdagangan luar negeri dan kekuatan utama untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi Taiwan. Pada tahun 2003 jumlah UKM mencapai 98% dari total jumlah perusahaan yang ada di Taiwan dengan nilai perdagangan dalam negeri (*total domestic sales*) 84,75% dan nilai ekspor 15,25%, sedangkan perusahaan besar yang berjumlah 2% dari total jumlah perusahaan memiliki nilai perdagangan dalam negeri (*total domestic sales*) 68,33% dan ekspor 31,67%. Berdasarkan hal tersebut, maka UKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 78% dari jumlah tenaga kerja secara keseluruhan. Sebagian besar UKM atau 53,33% bergerak di bidang perdagangan grosir dan ritel, 11,65% di bidang industri manufaktur, 7,42% di bidang hotel dan restoran, serta selebihnya di sektor usaha lainnya. Umumnya UKM sebesar 58,74% adalah milik perorangan, 27,12% berbentuk perseroan terbatas, perusahaan patungan 9,76% dan selebihnya bentuk usaha lainnya.

Kebijakan

Pola pendanaan UKM di Taiwan bergantung pada sistem keuangan yang ada dan bantuan pemerintah. Sistem keuangan Taiwan terdiri dari pasar saham (*financial market*) dan lembaga keuangan, antara lain bank komersial lokal (*domestic commercial bank*) dan bank khusus (*specialised banks*). Dua bank komersial lokal mendanai UKM dengan nilai mencapai 73,68% dari total pemberian kredit perbankan kepada UKM.

Bantuan pemerintah umumnya berupa bantuan teknis dengan sistem pembinaan keuangan (*financial guidance system*), adapula yang berupa pinjaman untuk kebutuhan khusus dan penerapan sistem penjaminan kredit. Bantuan teknis dan pembinaan bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan / manajemen keuangan dan pengawasan intern, meningkatkan permodalan, dan memenuhi persyaratan untuk keikutsertaan dalam sistem penjaminan kredit.

Peran Bank Sentral

Selain peran umum di atas, secara khusus bank sentral Taiwan memberikan bantuan pinjaman atas dasar kebijakan tertentu antara lain kredit ekspor, kredit bantuan likuiditas, kredit jangka menengah dan panjang untuk pembiayaan infrastruktur proyek, pinjaman valuta asing untuk pembiayaan peningkatan teknologi dan pinjaman darurat. Bank sentral Taiwan mendorong UKM memanfaatkan dan mengikuti sistem penjaminan kredit yang merupakan upaya menjembatani hubungan UKM dengan perbankan. Mengingat pada umumnya UKM tidak dapat memenuhi persyaratan jaminan pada saat mengajukan permohonan kredit kepada perbankan, maka lembaga penjamin kredit memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan perbankan kepada UKM. Selain itu, bank sentral juga berupaya agar UKM dapat memperoleh fasilitas kredit yang memenuhi persyaratan kehati-hatian berdasarkan ketentuan Komisi untuk prinsip-prinsip ketentuan pengawasan perbankan yang berkedudukan di Basel, Swiss (Basel Committee on Banking Supervision).

Thailand

Difinisi

Kementerian perindustrian mendefinisikan UKM (Usaha Kecil Menengah) berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai aktiva tetap, tidak termasuk kepemilikan lahan sebagaimana dapat dibaca pada tabel 8.

Tabel 8
Difinisi atau Kriteria UMKM di Thailand

Klasifikasi	Industri	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Aset (million baht)
Usaha Kecil	Manufaktur, jasa, grosir eceran	Kurang dari 50 orang Kurang dari 25 orang Kurang dari 15 orang	Kurang dari 50 juta THB Kurang dari 50 juta THB Kurang dari 30 juta THB
Usaha Menengah	Manufaktur, jasa, grosir eceran	51 orang s/d 200 orang 26 orang s/d 50 orang 16 orang s/d 30 orang	50 juta s/d 200 juta THB 50 juta s/d 100 juta THB 30 juta s/d 60 juta THB

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1 US\$ = 38,92 THB/ThaiBaht (Desember 2004)

Tidak dapat dipungkiri bahwa UKM sangat berperan di dalam pengembangan kewirausahaan di Thailand. Berdasarkan data tahun 2002, UKM dapat menyerap 70% dari total tenaga kerja serta kontribusi produksi UKM adalah 38,9% dari GDP dan 40% dari total ekspor. Sebagian besar UKM (36,4%) bergerak di bidang perdagangan (grosir dan eceran) diikuti industri (33,4%) dan jasa (30,1%). Bentuk badan hukum UKM berupa (93,3%) usaha perorangan selebihnya perusahaan umum, perusahaan terbatas, koperasi, dan badan usaha negara.

Kebijakan

Setelah masa krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah Thailand memutuskan untuk mengembangkan UKM sebagai alternatif untuk menggerakkan dan memulihkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan yang mencakup evaluasi kebijakan dan pengembangan aspek keuangan. Strategi pengembangan UKM tercantum di dalam Perencanaan Pembangunan

Nasional Thailand yang memprioritaskan antara lain pada segi pemasaran, sumberdaya manusia dan manajemen, teknologi, infrastruktur dan pengaturan. Sementara khusus untuk aspek keuangan diprioritaskan kepada masalah akses UKM kepada pembiayaan, penjaminan kredit dan agunan.

Akses kepada pembiayaan diupayakan selain melalui perbankan juga melalui pasar modal, pasar komoditi dan lembaga pembiayaan khusus, seperti modal ventura maupun program dana pedesaan. Di samping itu, untuk menjamin kredit, pemerintah mendirikan perusahaan penjaminan kredit industri kecil dan untuk mengatasi masalah kolateral atau ketiadaan jaminan kredit didirikan *assets capitalization bureau*.

Peran Bank Sentral

Peran bank sentral yang utama dalam pengembangan UKM adalah memperbaiki struktur lembaga keuangan sehingga UKM dapat memperoleh kemudahan akses pembiayaan maupun pembinaan keuangan langsung dari lembaga lembaga keuangan tersebut.

Walaupun kebijakan pemerintah telah membantu mengatasi masalah akses untuk memperoleh pembiayaan namun dilapangan masih terjadi kendala, terutama akses pembiayaan untuk usaha mikro skala rumahtangga atau usaha informal. Berdasarkan hal tersebut bank sentral melakukan restructuring lembaga lembaga keuangan yang ada agar dapat lebih mudah memberikan akses pembiayaan kepada UKM melalui suatu Perencanaan Utama (Master Plan) yang mempunyai tujuan: memberikan jasa keuangan secara terpadu dan efisien dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen. Bank Sentral juga membentuk program bimbingan dan pendampingan keuangan selain membantu menyediakan pinjaman lunak melalui pemerintah atau lembaga donor dan menyediakan pusat informasi kredit serta bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan penjaminan terhadap risiko kredit. Pembinaan dilakukan antara lain melalui jasa konsultasi dan pendampingan, juga melaksanakan penelitian, survei, forum diskusi dan diseminasi ketentuan.

Tabel 9
Peran Bank Sentral di Beberapa Negara Termasuk Indonesia

Peran Bank Sentral	Negara	Korsel	Malaysia	Philippines	SriLangka	Taiwan	Thailand	Indonesia
1. Pembiayaan a. Pinjaman lunak melalui lembaga perantara, pembiayaan kembali, penyediaan dana untuk pinjaman melalui pemerintah atau lembaga donor b. Persyaratan pinjaman bagi lembaga perantara antara lain pagu kredit dan komitmen pencairan dana. c. Persyaratan penerima kredit/pinjaman 2. Persyaratan/ketentuan perbankan a. Ketentuan pembagian portfolio kredit b. Memperlunak penilaian risiko kredit dan kewajiban permodalan bagi bank yang berorientasi UMKM 3. Bantuan/support untuk mengurangi risiko kredit a. Mendirikan pusat informasi kredit b. Mengupayakan penjaminan kredit/asuransi kredit 4. Pembinaan/asistensi untuk pelaku antara a. Meningkatkan kemampuan/kompetensi melalui pelatihan pegawai bank dan merevisi ketentuan b. Memperluas pasar bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank dengan mengubah ketentuan pendirian kantor cabang atau lembaga perantara. 5. Pembinaan/asistensi untuk UMKM a. Forum diskusi bagi bank dan UMKM, transparansi ketentuan perbankan mendorong perbankan untuk membantu UMKM b. Pembinaan UMKM melalui jasa konsultasi, informasi dan guidance system c. Pusat penyelesaian masalah bagi UMKM yang mengalami kesulitan keuangan 6. Penelitian dan informasi untuk diseminasi a. Mengadakan penelitian, survey, penyediaan informasi dan diseminasi bagi UMKM b. Menyediakan database system keuangan UMKM 7. Lain-lain a. Penyertaan modal pada UMKM yang bergerak dibidang keuangan b. Kerjasama dengan bank untuk menanggung risiko kredit UMKM	x	x		x	x			x
	x							
	x							
	x							
	x							
	x							
	x							
	x							
	x							
	x							
	x							
	x							

Peran Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM

Uraian peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dibedakan dalam dua periode, yaitu kebijakan pengembangan UNKM sebelum berlakunya undang-undang no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kebijakan pengembangan UMKM setelah berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini mengingat terdapat perbedaan peran Bank Indonesia yang sangat mendasar dalam membantu pengembangan UMKM. Sebelum berlakunya undang-undang no. 23 tahun 1999, peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM bersifat langsung, dengan memberikan bantuan keuangan, berupa penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan memberikan bantuan teknis dengan mendirikan berbagai proyek pengembangan UMKM seperti, Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM). Sedangkan setelah berlakunya undang-undang no.23 tahun 1999, peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM relative terbatas dan bersifat tidak langsung, yaitu melalui kebijakan kredit perbankan dan pemberian bantuan teknis secara terbatas.

Kebijakan pengembangan UMKM sebelum Undang-undang Republik Indonesia nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor. 3 tahun 2004

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor. 3 tahun 2004, tugas dan wewenang Bank Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Bank Sentral no.13 tahun 1968. Tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu

pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di bidang perkreditan, tugas pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan Bank Indonesia untuk menyusun rencana kredit dalam suatu jangka waktu tertentu, menetapkan tingkat dan struktur bunga serta menetapkan pembatasan kuantitatif dan kualitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut sebagai konsekuensi dari kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan dan sebagai lembaga negara, Bank Indonesia mempunyai tempat khusus dalam membantu pemerintah secara aktif dalam melaksanakan kebijakan di bidang moneter, termasuk kebijakan di bidang perkreditan. Sementara itu, yang menjadi dasar pijakan berbagai kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, sejak dimulainya pembangunan jangka panjang tahap pertama, tahun 1969/1970 termasuk kebijakan moneter dan perkreditan adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak permulaan pembangunan tersebut, GBHN telah menetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu antara lain mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yakni Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan memantapkan kestabilan ekonomi dan politik, dengan menekankan pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan ini, terutama pencapaian pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perluasan kesempatan kerja, program pengembangan UMKM merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pembantu pemerintah, meluncurkan berbagai kebijakan perkreditan yang diarahkan selain untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, juga untuk mendukung program pengembangan UMKM, antara lain dengan mendorong kelancaran produksi, pembangunan dan perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, karena berbagai keterbatasan kemampuan dan kekurangan pengalaman tenaga perbankan dalam memberikan pembinaan kepada UMKM, maka untuk memperlancar dan meningkatkan pemberian kredit kepada sektor usaha tersebut, Bank Indonesia, di samping memberikan bantuan keuangan, berupa kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) juga memberikan bantuan teknis kepada perbankan. Sebenarnya seluruh bank sentral di dunia, termasuk bank sentral di negara-negara anggota SEACEN, berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk sector UMKM, di samping melaksanakan tugas pokok memelihara kestabilan moneter dan nilai mata uang negara masing. Perbedaannya adalah pada kedalaman sifat bantuan atau piranti yang digunakan, ada yang bersifat langsung melakukan pengaturan pemberian kredit perbankan untuk mendorong sektor tertentu yang dianggap prioritas, dengan atau tanpa penyediaan bantuan kredit; dan dengan, atau tanpa subsidi suku bunga; atau melalui piranti tidak langsung, misalnya melalui pengaturan *reserve requirement*, atau bentuk bentuk insentif lainnya.

Kebijakan Kredit Selektif (*Selective Credit Policy*)

Kebijakan kredit selektif dengan menggunakan dana bank sentral atau otoritas fiskal merupakan kebijakan yang lazim dilakukan oleh Negara negara berkembang, terutama di Asia. Kebijakan kredit selektif, yang seringkali juga disebut sebagai “kredit langsung” atau “kredit prioritas” atau “kredit bersubsidi” merupakan suatu instrumen yang dikenal sebagai *Policy-Based Lending* (Maman Hendarman 1998). Kebijakan ini dirancang untuk mengalokasikan sumber dana ke sektor prioritas, baik untuk tujuan ekonomi maupun tujuan sosial. Kebijakan ini merupakan satu instrument yang hanya bermanfaat apabila dirancang dan diimplementasikan secara tepat dan tidak berlebihan, bersifat sementara untuk kebutuhan jangka pendek, adanya sasaran dan kriteria *target group* yang jelas, serta perlu disertai dengan pengawasan yang baik, dan dengan tetap memperhatikan stabilitas moneter. Sementara itu, biaya administratif yang dikeluarkan juga merupakan faktor

yang harus diperhitungkan karena kebijakan kredit ini biasanya memerlukan biaya administrasi yang relatif cukup besar. Implementasi kebijakan kredit selektif ini dapat menggunakan subsidi suku bunga atau suku bunga pasar, dan umumnya memberikan kemudahan, prosedur dan persyaratan kredit yang mudah, perpanjangan jatuh tempo kredit, kemudahan cara angsuran kredit, dan sebagainya.

Pada dasarnya, negara-negara anggota SEACEN, seperti Malaysia, Thailand, Philippines, Laos, Sri Lanka, Nepal, Taiwan, dan Korea Selatan, telah menerapkan kebijakan kredit selektif walaupun prioritas sektor ekonomi yang dibiayai berbeda; ada yang memprioritaskan pengembangan sektor pertanian, perumahan rakyat (low cost housing), ekspor nonmigas, dan pengembangan usaha kecil. Thailand adalah salah satu negara yang berhasil mengembangkan kredit untuk pengusaha kecil (sejenis Kupedes di Indonesia). Philippines, kebijakan kredit ini lebih banyak digunakan untuk merestrukturisasi perbankan, terutama untuk rural banks. Sementara itu, di Korea Selatan dan Taiwan kebijakan kredit lebih ditujukan dalam bentuk fasilitas kredit untuk pembiayaan ekspor. Hal ini mengingat di satu sisi sektor usaha tersebut pada umumnya belum berkembang dengan informasi yang terbatas, masih berisiko tinggi bagi bank karena belum berpengalaman dalam membiayainya, dan masih terbatasnya pendanaan bank yang dihimpun dari masyarakat. Di lain pihak, sektor dimaksud masih diliputi oleh berbagai kendala dalam memenuhi prosedur dan persyaratan bank.

Di Indonesia, penerapan kebijakan kredit selektif atau bersubsidi sebenarnya sudah dimulai sebelum periode tahun 1969, yaitu dengan diperkenalkannya skim kredit Bimbingan Massal (Bimas) pada tahun 1965, dengan tujuan untuk membantu petani peserta intensifikasi/ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan produksi pangan, khususnya padi dan palawija, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani. Selain itu, kredit ini dimasukdkan juga untuk memberikan insentif kepada petani, bagi yang mau mengadaptasi teknologi baru dalam rangka menaikkan produksi beras.

Selanjutnya, pada awal dimulainya pembangunan nasional, PELITA I tahun 1969, untuk mendorong investasi nasional, Bank Indonesia mengeluarkan skim Kredit Investasi berjangka menengah/panjang yang dipergunakan untuk pembiayaan investasi pada proyek proyek yang produktif. Untuk mendorong bank bank pemerintah berpartisipasi dalam program ini, Bank Indonesia menyediakan sebagian KLBI dengan suku bunga rendah, serta persyaratan pembiayaan sendiri yang relatif kecil. Dalam pelaksanaannya, skim kredit ini belum dapat sepenuhnya membantu akses UMKM kepada kredit perbankan karena, walaupun suku bunga ditetapkan relatif rendah, keharusan penyediaan dana sendiri oleh nasabah minimal sebesar 25 % dan penyediaan jaminan yang cukup masih menimbulkan hambatan bagi UMKM untuk memenuhinya.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pemerataan hasil pembangunan, maka pada tahun 1973, Bank Indonesia meluncurkan skim Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP), yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan usaha dari pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah, serta menunjang pertumbuhan proyek proyek yang bersifat padat karya. Pendanaan skim kredit ini didukung oleh KLBI, dengan persyaratan yang ringan, antara lain suku bunga rendah, prosedur permohonan kredit relatif mudah dan sederhana, tidak mutlak penyediaan dana sendiri oleh nasabah, dan jangka waktu kredit relatif panjang, tiga sampai lima tahun. Selain itu, untuk mengurangi risiko bank, kredit ini secara otomatis diasuransikan kepada PT Askrindo dengan biaya premi yang relatif kecil. Agar pemberian KIK/KMKP mencapai sasaran, maka pada tahun 1973 Bank Indonesia telah menetapkan kriteria tentang usaha kecil, yang didasarkan pada status pemilikan usaha pribumi/Indonesia dan pada besarnya aset.

Dalam perjalanannya program KIK/KMKP telah menarik perhatian lembaga keuangan internasional, dan pada tahun 1977, Bank Dunia memberikan bantuan kredit untuk mendukung pendanaan program KIK/KMKP melalui *Small Enterprises Development Project* (SEDP) tahap I, atau Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK).

Skim kredit untuk membantu pengembangan usaha kecil ini, dalam perjalanannya jenisnya telah berkembang sesuai dengan kebutuhan sector usaha tersebut, antara lain Kredit Modal Kerja s.d. Rp75 juta, Kredit Investasi s.d. Rp75 juta, Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit kepada Koperasi, Kredit Mini, Kredit Midi, Kredit Profesi Guru (KPG), Kredit Modal Kerja (KMK) dalam rangka Keppres 29/1984, Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada Penyuluh Pertanian (PPL), kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Asrama Mahasiswa (KAM).

Selain itu, jumlah pemberian kredit kepada usaha kecil dan koperasi juga berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga sangat berperan dalam mendorong pengembangan usaha sektor tersebut. Program kredit koperasi dan kredit kecil tersebut telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses usaha tersebut kepada kredit perbankan dengan jumlah yang besar, dalam periode 1974-1982, kredit koperasi dan kredit kecil telah meningkat dari Rp 75 miliar menjadi Rp2,5 triliun, atau rata rata meningkat 54,8 % per tahun. Sejalan dengan itu, pangsa kredit koperasi dan kredit kecil terhadap kredit-kredit perbankan meningkat pesat dari 3,5 % pada bulan Maret 1974 menjadi 18,5 % pada bulan Maret 1983. Kondisi ini telah memberikan dampak positif dalam perkembangan usaha dari para pengusaha kecil, seperti peningkatan pendapatan pengusaha kecil, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan produktivitas, sebagaimana terbukti dari hasil Studi dampak Ekonomi KIK/KMKP yang dilakukan bersama dengan Bank Dunia pada tahun 1986. Di samping itu, program kredit BIMAS telah memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan produksi pangan sehingga mampu mencapai swasembada beras. Dalam pada itu, skim kredit kecil dan koperasi ini telah dipergunakan pula untuk menunjang berbagai program pemerintah lain, seperti intensifikasi tebu rakyat, intensifikasi tambak, intensifikasi ternak dan unggas, motorisasi nelayan, angkutan kota, pertokoan, pengadaan rumah rakyat, dan lain lain.

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang dihadapi, terutama untuk mengantisipasi dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, pemerintah mengambil serangkaian deregulasi, yang dimulai dengan deregulasi di bidang

moneter dan perbankan pada 1 Juni 1983 (PAKJUN 83), yang ditujukan antara lain untuk mendorong perbankan meningkatkan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat, profesionalisme dan kemandirian. Dengan kebijakan ini, kepada bank-bank pemerintah diberikan kebebasan untuk menetapkan kebijakan perkreditan, termasuk penetapan suku bunga kredit dan deposito, dan penyediaan KLBI hanya untuk sektor yang berprioritas tinggi, antara lain untuk swasembada pangan, penunjangan ekspor nonmigas dan perkebunan, serta pengembangan usaha kecil dan koperasi. Selanjutnya, beberapa skim kredit kecil dan koperasi disempurnakan, yaitu kredit Mini dan Midi disempurnakan menjadi Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha di pedesaan, yang penyalurannya dilaksanakan oleh BRI Unit Desa; kemudian diperkenalkannya skim kredit baru seperti, KMKKeppres 29/1984 dan kredit kepada Penyuluh Pertanian, serta kredit Bimas disempurnakan menjadi KUT. Kemudian, kebijakan deregulasi ini dilanjutkan dengan kebijakan di bidang perbankan pada 28 Oktober 1988 (PAKTO 88), yang pada intinya mendorong kelembagaan dengan pemberian kebebasan pendirian bank-bank baru, termasuk bank perkreditan rakyat, yang disertai dengan penurunan *reserve requirement* dari 15 % menjadi 2 %, sehingga meningkatkan kemampuan perbankan dalam pemberian kredit.

Serangkaian kebijakan di bidang moneter, keuangan, dan perbankan tersebut telah memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, antara lain dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan, dan jumlah kredit yang diberikan, termasuk kredit untuk menunjang kegiatan usaha kecil. Dalam kurun waktu 1983-1989, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan meningkat rata-rata 27,9 % per tahun, dari Rp12 triliun menjadi Rp54,4 triliun pada akhir periode tersebut. Sedangkan, kredit yang disalurkan meningkat rata-rata 26,8 % per tahun, dari Rp10,9 triliun menjadi Rp63,6 triliun. Sementara itu, KLBI juga meningkat rata-rata 24,5 % dari Rp4,4 triliun menjadi Rp16,2 triliun. Pada periode yang sama tersebut, kredit koperasi dan kredit kecil meningkat dari Rp2,7 triliun menjadi Rp8,7 triliun, dengan kenaikan rata-rata sebesar 19,7 % per tahun. Perkembangan yang

cukup pesat tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah bank dan kantor bank sebagai dampak dari kebijakan PAKTO 88. Selama kurun waktu Oktober 1988 sampai Desember 1989, jumlah bank umum, bank pembangunan dan bank tabungan bertambah dengan 35 bank sehingga menjadi 146 bank, dan jumlah kantor cabang meningkat dari 1.928 menjadi 3.114 kantor. Di samping itu, jumlah BRI Unit Desa juga meningkat dari 2.566 kantor menjadi 2.843, serta BPR meningkat dari 7.706 menjadi 7.770 kantor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa serangkaian kebijakan yang telah ditempuh berhasil meletakkan landasan bagi pengembangan sector keuangan yang makin efisien dan mampu mendukung pembangunan. Namun, disadari bahwa landasan pengembangan sektor keuangan tersebut masih mempunyai kerawanan, terutama di bidang perbankan yang masih dirasakan kerawanan di sektor perkreditan karena masih besarnya ketergantungan perbankan pada KLBI. Jumlah KLBI tersebut dari tahun ketahun terus meningkat, yaitu dari Rp6,6 triliun pada akhir November 1983 menjadi Rp16,7 triliun pada akhir November 1989 atau kenaikan rata-rata mendekati Rp1,7 triliun setiap tahun. Hal ini menunjukkan keadaan yang kurang sehat dalam upaya untuk membangun sektor keuangan yang tangguh, efisien dan mampu mendukung pembangunan yang berkesinambungan. KLBI bukan merupakan dana yang dipupuk dari masyarakat sendiri, tetapi berupa uang baru yang berasal dari Bank Indonesia. Peningkatan KLBI mempunyai dampak inflatoir karena secara langsung mempengaruhi pertambahan jumlah uang beredar. Semakin besar KLBI semakin sulit bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang efektif untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan, inflasi akan menimbulkan beban, terutama bagi golongan pengusaha kecil dan masyarakat berpendapatan tetap. Di samping itu, KLBI yang terlalu besar tidak mendorong bank-bank dalam memobilisasi dana masyarakat, dan dapat pula menjadi sumber yang merangsang spekulasi, terutama untuk pembelian devisa. Penetapan suku bunga rendah mengakibatkan permintaan yang berlebihan, sedangkan dana terbatas, kenyataan ini menimbulkan berbagai

dampak negatif, seperti berkurangnya kadar seleksi dari bank-bank dalam pemberian kredit sehingga menimbulkan tunggakan yang relatif tinggi. Sementara itu, baik nasabah maupun bank cenderung beranggapan bahwa program kredit lebih bersifat sosial daripada menganggapnya sebagai kredit perbankan yang lazim, yang juga mengakibatkan tingginya tunggakan kredit.

Dalam pada itu, perlu dicatat bahwa dalam peningkatan kemampuan usaha kecil dan koperasi, sesuai dengan amanat GBHN, selama kurun waktu hampir 25 tahun, telah banyak terdapat program kredit untuk sektor usaha tersebut. Namun kredit tersebut sifatnya terbatas karena banyak tergantung pada dana KLBI dan pelaksanaannya banyak mengalami hambatan-hambatan yang cukup mendasar. Sehubungan dengan itu, untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang, pada tanggal 29 Januari 1990, pemerintah melakukan kebijakan penyempurnaan system perkreditan, termasuk penyempurnaan program perkreditan untuk usaha kecil, yang dikenal dengan Paket Januari 1990 (PAKJAN 90), yang pada dasarnya mengarah pada pengurangan secara mendasar peranan KLBI dan perampingan skim kredit prioritas yang ditunjang oleh dana bank sentral.

Tujuan PAKJAN 90 adalah untuk (a) memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dan pelaksana sistem perkreditan nasional; (b) memantapkan peranan Bank Indonesia sebagai pemelihara keseimbangan moneter, sekaligus sebagai pembina dan pengawas perbankan agar bank-bank di Indonesia dapat berkembang makin sehat ; (c) menyetatkan sistem perkreditan nasional; dan (d) menyempurnakan program kredit bagi usaha kecil.

Sedangkan arah dari penyempurnaan sistem perkreditan tersebut adalah (a) mengurangi secara bertahap peranan KLBI dalam pemberian kredit perbankan; (b) memberikan KLBI dalam jumlah yang terbatas hanya untuk mendukung upaya pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi, serta peningkatan investasi untuk sektor tertentu; (c) menyederhanakan suku bunga sehingga dapat terbentuk suku bunga pasar dengan tingkat yang wajar; dan (d) mewajibkan semua bank untuk

menyediakan kredit kepada usaha kecil minimum 20 % dari jumlah pemberian kredit setiap bank, yang disebut dengan Kredit Usaha Kecil (KUK).

Sejak adanya kebijakan tersebut, pola kredit yang didukung oleh KLBI hanya terbatas kredit kepada koperasi, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada KUD (KKUD), dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), Kredit kepada Bulog untuk pengadaan pangan nasional, dan Kredit Investasi untuk sektor tertentu, antara lain sektor perkebunan seperti PIR-Trans, PIR Perkebunan Swasta Nasional (PSN) dan Perkebunan Rakyat Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE); dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Kredit investasi ini secara bertahap dikurangi, dan berakhir pada bulan Maret 1994 untuk Kawasan Barat Indonesia dan bulan Maret 1995 untuk Kawasan Timur Indonesia. Untuk kredit di luar skim-skim kredit tersebut, dibiayai dengan dana masyarakat yang dihimpun perbankan. Dengan adanya kebijakan PAKJAN 90 pada prinsipnya telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan kredit di Indonesia yang diperankan oleh Bank Indonesia, yaitu dari *subsidized selective credit policy* menjadi *market oriented credit policy*, termasuk kebijakan kredit bagi usaha kecil yang menganut sistem kuota.

Kebijakan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan Sistem Kuota

Kebijakan KUK dengan sistem kuota sebenarnya juga diterapkan pada beberapa negara di Asia; Thailand dan Malaysia pernah menganut kebijakan kredit ini pada tahun 80-an. Meskipun dalam kebijakan kredit ini masih ada campur tangan bank sentral, namun pembiayaan, prosedur, dan berbagai persyaratan kredit diserahkan kepada bank. Adapun yang menjadi dasar penerapan sistem ini, adalah menurut pengalaman di banyak Negara maupun di Indonesia sendiri, pemberian kredit menggunakan suku bunga pasar kepada UMKM tidak merupakan masalah. Menurut pengalaman tersebut tersedianya dana kredit dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat bagi usaha kecil, adalah lebih utama dari pada harga/suku bunga. Selain itu, dengan adanya kewajiban penyaluran KUK dengan batasan

minimum 20 % berarti lebih memberikan kepastian tersedianya dana dari perbankan untuk usaha kecil. Di samping itu, dengan dukungan dan partisipasi menyeluruh dari semua bank, diharapkan dapat makin meningkatkan dan memperbesar kemampuan serta peranan usaha kecil dan koperasi dalam pembangunan nasional, yang pada gilirannya akan membantu tercapainya sasaran pemerataan, kesempatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun definisi atau batasan dari KUK menurut Surat Edaran Bank Indonesia no.22/4/UKK tanggal 29 Januari 1990 adalah kredit yang diberikan kepada usaha yang memiliki aset total maksimum sebesar Rp600 juta, tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditinggali (kriteria usaha kecil), untuk membiayai usaha yang produktif dan KPR tipe 70 ke bawah, dengan maksimum kredit kepada masing-masing nasabah sebesar Rp. 200 juta. Selanjutnya, agar ketentuan KUK tersebut dapat terlaksana secara efektif, maka pemberian KUK oleh perbankan diperhitungkan dalam tingkat kesehatan bank masing-masing bank, dengan ketentuan bank-bank yang berhasil mencapai atau melebihi target pemberian KUK 20 % akan memperoleh nilai kredit, yang berarti menambah tingkat nilai kesehatan bank, sedangkan bank-bank yang tidak dapat mencapai target tersebut, akan mendapat sanksi yang mengurangi tingkat nilai kesehatan bank.

Dalam rangka mencapai jumlah pemberian KUK 20 %, bank-bank besar dapat bekerja sama dengan bank-bank kecil. Kerja sama tersebut diperlukan supaya bank-bank besar dapat menjangkau usaha kecil yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, di satu pihak bank-bank kecil dapat meningkatkan pemberian kredit kepada usaha kecil dengan tambahan dana yang diperoleh dari bank-bank besar, di lain pihak secara tidak langsung bank-bank besar dapat lebih berperan dalam pemberian kredit kepada usaha kecil.

Dalam perkembangannya, untuk lebih memperlancar pemberian kredit kepada usaha kecil dan koperasi, ketentuan KUK mengalami beberap kali penyesuaian, yaitu penyempurnaan melalui paket kebijakan pada 29 Mei

1993 dan kebijakan 4 April 1997. Penyempurnaan pada paket kebijakan 29 Mei 1993 meliputi antara lain, kenaikan plafon KUK dari Rp200 juta menjadi 250 juta ; dan perluasan kerja sama antarbank, dengan diluncurkannya instrumen Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) KUK yang dapat diperdagangkan antarbank dan diperhitungkan sebagai KUK bagi bank-bank yang memilikinya. Sedangkan, penyempurnaan ketentuan KUK pada April 1997 meliputi antara lain kenaikan plafon KUK menjadi Rp350 juta, karena pertimbangan faktor inflasi yang terjadi beberapa tahun; Penyesuaian besarnya kewajiban pemberian KUK dengan memperhatikan kondisi masing-masing bank, yaitu bagi bank yang rasio KUK nya belum mencapai 20%, maka KUK yang harus disalurkan minimal 25% dari ekspansi kredit neto bank yang bersangkutan, sedangkan bank yang rasio KUK-nya telah mencapai 20%, harus menyalurkan KUK minimal 22,5% dari ekspansi kredit neto bank bersangkutan. Selain itu dilakukan perubahan sanksi dan insentif pemenuhan ketentuan KUK, yang semula dikaitkan dengan perhitungan tingkat kesehatan bank menjadi sanksi administratif financial. Bagi bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan rasio KUK dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2% dari kekurangan pemenuhan kewajiban KUK nya, sedangkan bagi bank yang ekspansi KUK nya melebihi jumlah yang diwajibkan diberi insentif yang besarnya dari 0,5% sampai dengan 1,5% dikaitkan dengan pencapaian ekspansi KUK-nya. Untuk bank yang ekspansi KUK-nya sampai dengan 30%, diberi insentif sebesar 0,5% dari kelebihan pemenuhan kewajiban KUK nya, dan untuk bank yang ekspansi KUK nya lebih besar dari 30% sampai dengan 40%, diberi insentif sebesar 1%, sedangkan bagi bank yang ekspansi KUK- nya melebihi 40%, diberi insentif sebesar 1,5%. Sisa dana dari hasil pengenaan sanksi kewajiban membayar bank-bank (setelah pembayaran insentif) digunakan untuk subsidi premi asuransi KUK dan bantuan teknis pada bank dalam rangka pembinaan usaha kecil.

Disamping itu, dalam rangka lebih memperlancar dan memperluas pelayanan bank kepada usaha kecil sekaligus mendukung Gerakan Kemitraan Nasional dan untuk lebih meningkatkan kemampuan koperasi dalam

mengembangkan usaha anggotanya, pada bulan Agustus 1997 dilakukan kembali penyempurnaan KUK. Penyempurnaan ini meliputi antara lain kesempatan kerja sama dalam pemberian KUK diperluas sehingga mencakup pula kerja sama bank dengan usaha besar (UB) dalam rangka Program Kemitraan Terpadu (PKT), dan plafon KUK dalam rangka PKT dinaikkan menjadi Rp700 juta. Di samping penyempurnaan ketentuan KUK, Bank Indonesia tetap mengupayakan penyediaan dana *Two Step Loan* (TSL) untuk pemberian KUK, yang diperoleh dari lembaga lembaga internasional, antara lain dari bank *Exim Bank of Japan* (EXIM VI) untuk KUK dan modal ventura, *Exim Bank of Taiwan* untuk kredit koperasi, Bank Dunia untuk *Solar Home System* (SHM), OECF untuk *Pollution Abatement Equipment* (PAE), dan dari ADB untuk Proyek Kredit Mikro (PKM).

Kebijakan KUK yang dimulai Januari 1990 dan serangkaian kebijakan lanjutan telah menunjukkan peningkatan pemberian KUK yang cukup signifikan, yaitu dari sebesar Rp14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp64,8 triliun pada bulan Juli 1997. Dilihat dari rasionya, terjadi peningkatan relatif kecil, yakni dari sebesar 17,5% pada Desember 1989 meningkat menjadi 18,4% pada bulan Juli 1997, lebih rendah dibandingkan dengan rasio KUK pada Desember 1996 sebesar 23,1%. Berdasarkan penyebarannya, pada akhir Juli 1997, sebagian besar KUK dinikmati oleh nasabah dengan plafon kredit sampai dengan Rp25 juta, yaitu sekitar 51,4%, dengan jumlah rekening untuk kredit dimaksud sebanyak atau sekitar 95,1% dari total rekening KUK. Sedangkan, KUK yang dinikmati oleh nasabah dengan plafon kredit di atas Rp25 juta sampai dengan Rp100 juta sekitar 19,5%, dengan jumlah rekening sebanyak 187,9 ribu atau sekitar 3,4% dari total rekening KUK. Sementara itu, pangsa KUK yang dinikmati oleh nasabah dengan plafon kredit di atas Rp100 juta sampai dengan Rp350 juta sekitar 29,1%, dengan jumlah rekening sebesar 127,3 ribu atau 1,5% dari total rekening KUK.

Dalam pada itu, berdasarkan penelitian dampak ekonomi KUK terhadap kondisi usaha kecil yang di lakukan oleh Bank Indonesia, pada tahun 1995 diketahui bahwa ternyata pemberian KUK kepada pengusaha kecil telah meningkatkan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah pada

sektor usaha tersebut. Selain itu, menurut penelitian tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bank-bank dalam penyaluran KUK antara lain keterbatasan jaringan kantor dan tenaga *Account/Loan Officer* yang menangani KUK ; sulitnya mencari informasi yang berkaitan dengan sub-sektor/komoditi dan usaha kecil yang layak untuk dibiayai kredit. serta usaha kecil kurang mampu dalam menyusun proposal kredit. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan bank-bank antara lain menyesuaikan organisasi, seperti membentuk unit khusus usaha kecil ; meningkatkan kualitas SDM yang menangani KUK; menciptakan skim baru KUK; menyederhanakan prosedur kredit; memperluas dan memperbesar pendelegasian wewenang memutus kredit ke kantor-kantor cabang dan mengembangkan pola kerja sama kemitraan.

Sementara itu, krisis moneter yang terjadi pada Juli 1997, yang terjadi pula pada sektor perbankan, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut, yang ditandai dengan penarikan dana masyarakat secara besar-besaran, menyebabkan terjadinya kenaikan suku bunga, yang disertai dengan kenaikan biaya dana. Hal ini mengakibatkan terganggunya kegiatan intermediasi di sektor perbankan sehingga aliran dana untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi mengalami berbagai hambatan, berhentinya kegiatan pemberian kredit baru, termasuk pemberian KUK dan pemberian kredit program seperti skim KKPA, dan KKUD. Posisi KUK kemudian terus menurun dari Rp64,8 triliun pada Juli 1997 menjadi Rp37,4 triliun pada Oktober 1999. Demikian pula rasio KUK yang semula mencapai 17,5% pada Desember 1989 menjadi sekitar 6,8% pada Oktober 1999. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengalihan sebagian kredit yang bermasalah, termasuk KUK, kepada Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN) dan adanya penutupan 48 Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Maret 1999 sehingga bank-bank tersebut tidak lagi melaporkan pemberian KUK-nya.

Untuk mengurangi dampak negatif krisis tersebut, terutama bagi para petani dan pengusaha kecil, maka Bank Indonesia mempertimbangkan kembali arah kebijakan kredit kepada usaha kecil dan koperasi, antara lain

memperlunak persyaratan bank pelaksana kredit program, dengan mempertimbangkan bank yang cukup sehat untuk ikut menyalurkan kredit tersebut; meningkatkan pangsa KLBI dalam penyaluran kredit program untuk swasembada pangan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi menjadi 100%; menyempurnakan ketentuan beberapa skim kredit program antara lain mengubah pola penyaluran KUT diubah dari pola *executing* menjadi *channeling*, dan memperluas skim kredit untuk pembiayaan usaha kecil, termasuk usaha mikro, serta meningkatkan peranan Lembaga Keuangan Pedesaan, termasuk BPR dan BPRS dalam pengembangan usaha kecil melalui penyediaan KLBI yang disalurkan melalui BPR/BPRS tersebut.

Bantuan Teknis

Selain upaya penyempurnaan dalam pemberian bantuan keuangan (kredit), Bank Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan pemberian kredit perbankan kepada UMKM, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis melalui pendirian Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM).

a. Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK)

Berbagai bantuan permodalan yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa kredit bersubsidi atau kredit program, seperti KIK/KMKP kepada para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya, ternyata dalam pelaksanaan belum sebagaimana yang diharapkan dan masih menghadapi hambatan. Hal ini mengingat di satu sisi bank-bank belum berpengalaman dalam pemberian kredit sektor usaha tersebut, satu dan lain hal karena keterbatasan perangkat organisasi dan tenaga *loan/account officer* dalam bidang kredit tersebut, dan kurangnya informasi yang berkaitan dengan subsektor/komoditi dan usaha-usaha kecil yang layak dibiayai. Selain itu, meskipun kredit untuk pengusaha kecil dan koperasi tersebut dirancang

dengan berbagai kemudahan tertentu, dalam praktek masalah tersedianya agunan masih selalu ditekankan oleh perbankan. Kondisi seperti ini jelas menyulitkan kedudukan golongan pengusaha tersebut karena secara ekonomi mereka lemah, persyaratan tersedianya agunan yang mencukupi sulit untuk dipenuhi. Di lain pihak, para pengusaha kecil pada umumnya masih menghadapi masalah struktural, terutama sulitnya pengusaha tersebut untuk memenuhi persyaratan teknis bank karena kelayakan usahanya yang rendah. Keadaan ini tercermin dari berbagai kelemahan mereka dalam penguasaan aspek pemasaran, teknis produksi, administrasi dan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, sebagian bank berpendapat bahwa pemberian kredit kepada usaha kecil berpotensi menimbulkan tingkat risiko dan tingkat kemacetan yang relatif tinggi, di samping juga memerlukan biaya transaksi yang cukup tinggi.

Untuk itu, guna mendorong bank-bank memberikan kredit kecil atas dasar kelayakan usaha, dan bukan hanya berdasarkan tersedianya agunan yang cukup, serta untuk menunjang program kredit kecil, yaitu KIK/KMKP, maka pada bulan September 1978, Bank Indonesia secara resmi memberikan bantuan teknis kepada perbankan dengan mendirikan Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) atau *Small Enterprise Development Project (SEDP)*. Pelaksanaan proyek ini mendapat bantuan teknis dari Bank Dunia, yang kemudian diikuti dengan bantuan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan beberapa Negara donor lainnya yang tertarik pada proyek ini. Bantuan teknis tersebut diberikan dalam satu paket dengan komponen dana untuk pemberian KIK/KMKP sebagai bentuk bantuan keuangan. Pada tahap pertama implementasi proyek ini, dilakukan uji coba dengan membentuk unit kerja khusus berupa *Project Management Unit (PMU)* di tiga Kantor Cabang Bank Indonesia di daerah, yaitu Padang, Sumatera Barat ; Semarang, Jawa Tengah ; dan Surabaya, Jawa Timur, sebagai *Regional Project Management Unit (RPMU)*, yang kemudian menjadi PPUK. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di tiga daerah tersebut, dan untuk memperluas jangkauan bantuan teknis dari Bank Indonesia di daerah lain, maka PPUK diperluas ke provinsi lainnya.

Secara organisasi, di kantor pusat Bank Indonesia dibentuk *Central Project Management Unit* (CPMU) atau dikenal dengan Pusat Proyek Pengembangan Usaha Kecil (P3 UK) yang berkedudukan di Urusan Kredit Koperasi dan Kredit Kecil (UKK), dan Kepala Urusan UKK sebagai kepala proyek di Kantor Pusat, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Sedangkan, di daerah-daerah dibentuk PPUK di Kantor-kantor Cabang Bank Indonesia di dua belas Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan wilayah Jabotabek. PPUK yang berkedudukan di Kantor-kantor Cabang Bank Indonesia di wilayah ini dikenal dengan PPUK Koordinator yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan PPUK di Kantor-kantor Cabang Bank Indonesia lainnya yang berada di bawah kewenangannya disebut dengan PPUK Cabang. Dengan demikian, dilihat dari segi kegiatan, kegiatan PPUK sebenarnya meliputi seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh PPUK Koordinator dan PPUK cabang.

Tujuan utama dibentuknya PPUK adalah meningkatkan akses usaha kecil kepada kredit perbankan. Tujuan inilah yang membedakan sifat bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia dengan bantuan teknis yang diberikan oleh berbagai departemen/instansi teknis terkait dalam rangka pengembangan usaha kecil. Meskipun demikian, untuk dapat mencapai efektivitas tujuan tersebut, sangat diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai departemen/instansi teknis yang menangani pembinaan usaha kecil. Dengan dasar tujuan tersebut dan pertimbangan akan kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dan pembina perbankan di Indonesia, maka bantuan PPUK lebih diarahkan kepada perbankan dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh PPUK meliputi sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek adalah meningkatkan kemampuan staf perkreditan perbankan dalam mempersiapkan program perkreditan yang sehat untuk menunjang pengembangan usaha kecil, yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian kredit kecil oleh

perbankan. Sedangkan, sasaran jangka panjang untuk mengubah cara pendekatan bank dalam pemberian kredit kecil, yaitu dengan pendekatan *development banking*, bukan dengan usaha pendekatan *commercial banking*. Dengan demikian, bank dalam pemberian kredit tidak semata-mata mendasarkan tersedia agunan yang mencukupi, tetapi lebih menitikberatkan kepada kelayakan usaha dari pengusaha kecil.

Kegiatan PPUK pada dasarnya menekankan pada pengembangan kemampuan tenaga *loan/account officer* bank-bank melalui kegiatan berbagai penelitian, antara lain identifikasi peluang investasi yang potensial untuk dibiayai dengan kredit perbankan, kegiatan pelatihan, dan pemberian jasa-jasa konsultasi atau pendampingan kepada perbankan. Selain itu, PPUK melaksanakan berbagai pilot proyek usaha kecil dengan tujuan untuk membuktikan lebih dahulu bahwa proyek- proyek tersebut memang layak untuk dibiayai kredit perbankan sebelum diimplementasikan secara luas. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan PPUK tersebut, maka di tiap- tiap PPUK, terutama PPUK Koordinator, ditempatkan beberapa konsultan asing dan lokal dari berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan komitmen perbankan guna meningkatkan pemberiannya kepada usaha kecil, maka hampir seluruh kegiatan pelaksanaan PPUK melibatkan personil bank. Dalam melakukan survey atau identifikasi peluang investasi dilakukan bersama-sama dengan petugas bank terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan *on the job training* personil bank di PPUK sehingga diharapkan akan lebih memperlancar dalam penilaian permohonan kredit pada waktunya.

Perlu dicatat bahwa program pelatihan yang dilakukan PPUK bagi para counterpart dari bank-bank pemberi kredit, termasuk kegiatan *on the job training*, adalah penempatan mereka di Bank Indonesia selama kurang lebih satu tahun untuk secara aktif ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PPUK. Dengan metode ini, diharapkan akan lebih efektif dalam membentuk karakter tenaga analis kredit perbankan, yang lebih menekankan pada pendekatan *development banking* daripada *commercial banking* dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil.

Seiring dengan berjalannya waktu, setelah PPUK beroperasi selama kurang lebih delapan tahun, pada tahun 1986 dilakukan evaluasi atau studi terhadap keragaan PPUK dan peranannya di masa yang akan datang (*the future role of PPUK*). Atas dasar studi tersebut, dan adanya kebutuhan masyarakat, maka dilakukan penyempurnaan beberapa kegiatan PPUK, antara lain PPUK juga memberikan konsultasi kepada kelompok nasabah atau calon nasabah (*client services*). Sementara itu, pada tahun 1987, Bank Dunia, MEE, dan negara-negara donor lainnya menghentikan bantuan mereka. Namun, mengingat keberadaan PPUK masih diperlukan, proyek ini tetap dilanjutkan dengan sumber dana dari Bank Indonesia.

b. Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)

Pada permulaan tahun 80-an, beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, yang tergabung dalam *Asia Pacific Regional Agricultural Credit Association* (APRACA), telah mencanangkan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pengusaha mikro dan tabungan masyarakat pedesaan untuk dapat diterapkan di negara-negara anggota organisasi tersebut, termasuk Indonesia. Sehubungan dengan itu, sejak tahun 1989 Bank Indonesia, dengan bantuan dari Pemerintah Jerman Barat, mulai merintis pengembangan usaha mikro dan masyarakat pedesaan yang berpendapatan rendah, sekaligus untuk membantu program pengentasan kemiskinan, dengan mendirikan Pilot Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat, yang dikenal dengan PPHBK. Model atau strategi yang dikembangkan melalui pilot proyek ini adalah pembinaan dan pemberian kredit bank dilakukan melalui kelompok. PPHBK ini pada dasarnya merupakan perluasan cakupan sasaran kegiatan PPUK, yang semula usaha kecil, diperluas mencakup usaha mikro, yang dikelola dengan strategi dan pendekatan yang berbeda dengan pembinaan usaha kecil.

Tujuan PPHBK adalah meningkatkan akses usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah kepada kredit perbankan. Sedangkan, sasaran pilot

proyek ini adalah tersedianya pelayanan keuangan yang layak bagi Kelompok Swadaya Masyarakat /Kelompok Simpan Pinjam (KSM/KSP), yang mempunyai kegiatan ekonomi dan beranggotakan petani kecil serta pengusaha mikro di sektor informal pedesaan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan PPHBK diarahkan untuk memperkuat KSP/KSM sebagai lembaga keuangan informal dan memprakarsai/ mempromosikan hubungan bank dengan kelompok-kelompok tersebut, melalui kegiatan identifikasi lembaga-lembaga yang terpilih, pemberian pelatihan, dan penelitian, dengan memberdayakan lembaga-lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), sebagai Lembaga yang membentuk/membina KSP/KSM.

Beberapa prinsip dasar PPHBK yang menjadi faktor penentu keberhasilan proyek ini antara lain bekerja sama dengan lembaga yang telah ada, menghormati aturan main lembaga partisipan (bank, LPSM, KSP/KSM), menyeleksi peserta sesuai kriteria kelayakan, mengkaitkan tabungan dengan kredit, melayani keuangan dengan suku bunga pasar, dan menggunakan tanggung renteng tabungan yang dibekukan sebagai salah satu pengganti jaminan. Sebagai pilot proyek, pada tahap pertama PPHBK diterapkan di propinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Bali, dengan pertimbangan kondisi karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Selama berjalan tiga tahun, pilot proyek ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam meningkatkan akses KSM pada jasa pelayanan bank. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun 1992 PPHBK diimplementasikan sebagai proyek, yaitu menjadi PHBK, dan cakupan daerahnya diperluas dari semula empat provinsi menjadi sembilan provinsi, meliputi propvinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, untuk mendorong kelancaran pelaksanaan PHBK, telah dibentuk satuan tugas atau task force yang berskala nasional atau dikenal dengan National Task Force (NTF), yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah (Bappenas dan Bank Indonesia), Perbankan (BRI dan Bukopin), serta LPSM. NTF ini mengadakan pertemuan secara rutin tiga bulan sekali,

antara lain untuk memonitor dan membahas permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian, untuk lebih memperluas PHBK, telah dikembangkan kerja sama dengan proyek-proyek potensial lainnya yang juga bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, seperti Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), yang dikelola oleh kerja sama Departemen Pertanian, IFAD dan BRI; Pusat Pelayanan Kredit Koperasi Pedesaan (PPKKP), yang dikelola oleh BUKOPIN bekerja sama dengan Rabobank, Belanda ; dan Proyek Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor Keluarga Berencana (UPPKA-KB), yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

c. Proyek Kredit Mikro (PKM)

Pengalaman pelaksanaan program PHBK membuktikan bahwa pelayanan bank kepada usaha mikro menunjukkan hasil yang mengembirakan baik dilihat dari segi jumlah kelompok dan anggota yang mendapat kredit dari bank, maupun tingkat pengembalian kredit yang relatif besar sekitar 96,1%. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, sekaligus untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan peran wanita dalam pembangunan, Bank Indonesia dengan bantuan Asian Development Bank (ADB) mengembangkan pelayanan kepada usaha mikro di pedesaan melalui implementasi Proyek Kredit Mikro (PKM) di Indonesia pada tahun 1995. Bantuan ADB ini meliputi bantuan teknis dan bantuan keuangan. Pelaksanaan PKM, dengan sasaran peningkatan taraf hidup sekitar 300.000 nasabah mikro ini, pada dasarnya merupakan pelengkap dari PHBK, yang memberikan keluwesan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro, yang dapat dilakukan baik secara individual atau kelompok oleh lembaga keuangan peserta proyek. Selain itu, target group dari proyek ini meliputi pula penguatan kelembagaan dari lembaga keuangan peserta proyek, yang terdiri dari BPR, LDKP, LPSM dan BPD, dengan pemberian bantuan kredit untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor kepada lembaga tersebut, di samping pengembangan

SDM nya melalui berbagai pelatihan. Untuk tahap pertama, proyek dilaksanakan selama lima tahun, sampai tahun 2000 di lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Sejalan dengan berbagai penyempurnaan yang dilakukan di bidang perkreditan dan penerapan kebijakan KUK yang dibiayai dengan dana bank sendiri pada tahun 1990, maka terdapat tuntutan dan tantangan yang lebih besar dari PPUK, terutama dari pihak perbankan, untuk mempersiapkan dan membina para pengusaha kecil yang layak dan *bankable*. Untuk itu, Bank Indonesia lebih meningkatkan bantuan teknisnya melalui berbagai penyempurnaan dan penajaman strategi PPUK, PHBK dan PKM. Layanan PPUK diperluas tidak hanya diberikan kepada bank, tetapi juga diberikan kepada Unit-Unit Pengembangan Usaha Kecil (UPUK), seperti koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), LPSM dan lembaga pembina usaha kecil lainnya. Selain itu, pada tahun 1995, PPUK telah mengembangkan pola pinjaman dari berbagai komoditi yang dapat dibiayai oleh perbankan. Mulai tahun 1997, proyek-proyek yang dirintis melalui PPUK lebih difokuskan pada pendekatan *runway cases* atau Proyek Kemitraan Usaha Kecil Terpadu (PKUKT), yaitu proyek yang dikembangkan dari tahap persiapan sampai dapat diimplementasikan atau diperoleh pembiayaan dari bank. Proyek-proyek ini berorientasi kepada pembiayaan jangka panjang, terutama pada sektor industri/agroindustri, kemitraan usaha besar dan usaha kecil dan pembiayaan secara berkelompok.

Di samping itu, pada tahun 1995 strategi PHBK disempurnakan untuk memperluas jangkauan pelayanan bank kepada pengusaha mikro dan meningkatkan efisiensi proses hubungan bank dengan KSM. Untuk itu, konsep KSM juga diperluas, selain KSP-KSP yang sudah ada, dan mencakup pula Kelompok Pengusaha Mikro yang dibentuk baru oleh bank. Sedangkan efisiensi proses hubungan bank dengan kelompok, antara lain dilakukan dengan mengutamakan model hubungan langsung antara bank dan KSM. Selanjutnya, untuk mendukung program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bank Indonesia melalui PHBK telah merintis untuk dapat memberikan permodalan/

pinjaman bagi kelompok-kelompok binaan program IDT yang usahanya sudah berkembang dan mampu menerima pinjaman dari bank.

Adapun hasil-hasil yang dicapai oleh Proyek Pengembangan Usaha Kecil, yang dirintis oleh Bank Indonesia sejak tahun 1978, adalah sampai dengan Juni 1999, PPUK telah mengimplementasikan sebanyak 2.753 proyek, yang dibiayai dengan KUK, dan sekitar 3.000 pejabat analis KUK serta 9800 staf UPUK telah diberikan pelatihan. Selain itu, melalui PHBK, telah dihubungkan sebanyak 9.939 KSM yang mempunyai sekitar 359.000 anggota, dengan 561 kantor bank, dengan jumlah kredit yang disalurkan sekitar Rp70 milyar. Sementara itu, melalui PKM telah terpilih sebanyak 222 lembaga telah terpilih sebagai peserta proyek, terdiri dari 5 BPD, 97 BPR, 106 LDKP, dan 14 LPSM. Jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp6,4 milyar, dan telah direalisasikan sebesar Rp2,2 milyar, yang sebagian diterima oleh sekitar 4.750 nasabah mikro dan sebagian diterima oleh lembaga-lembaga partisipan.

Kebijakan Pengembangan UMKM setelah Undang-undang Republik Indonesia nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor. 3 tahun 2004

Undang-undang no.23 tahun 1999 (UU) tentang Bank Indonesia, yang disempurnakan dengan Undang-undang no. 3 tahun 2004, sebagai pengganti Undang-undang no.13, tahun 1968 tentang Bank Sentral, telah membuka lembaran baru bagi peran Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM di Indonesia, setelah hampir 35 tahun mengarungi keterlibatannya secara langsung dan mendalam untuk pengembangan sector usaha tersebut. UU no.23 tahun 1999, yang disahkan dan mulai berlaku pada 17 Mei 1999, memberikan kedudukan kepada Bank Indonesia, sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamanatkan Bank Indonesia dengan satu tujuan dan tugas-tugas yang

lebih fokus, dengan akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar. Tujuan atau misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin pada laju inflasi yang rendah serta nilai tukar yang wajar dan stabil, yang merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yang saling terkait, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi bank.

Dengan terfokusnya tujuan dan tugas-tugas Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program, sedangkan tugas pemberian kredit program dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah, termasuk pengalihan pinjaman penerusan yang dananya berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka kredit program. Pengalihan kredit program ini dijelaskan dalam pasal 74 UU no.23 tahun 1999, sebagai berikut :

- (1) KLBI dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada BUMN yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama enam)bulan sejak berlakunya UU ini.
- (2) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas tersebut berakhir.
- (3) Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi beban Pemerintah.

Selama masa transisi sebelum pengalihan tersebut, Bank Indonesia masih dapat merealisasikan KLBI yang telah disediakan sebelum berlakunya UU no. 23 tahun 1999, dengan batas waktu penarikan sampai dengan tanggal pengalihan KLBI dalam rangka kredit program atau selambat-lambatnya tanggal 16 November 1999.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) no. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah menetapkan tiga BUMN sebagai Koordinator pengelola/penyalur kredit program, yakni (1) BRI sebagai koordinator pengelola kredit program skim KUT, Kkop, dan KKPA-TR, (2) BTN sebagai koordinator pengelola kredit program skim KPRS/RSS, dan (3) PT Nasional Permodalan Madani (PT PNM), lembaga yang baru didirikan pada bulan Juni 1999, sebagai koordinator pengelola kredit program lainnya (skim KKPA Umum, KKPA TR, KKPA PIR-Trans KTI, KKPA TKI, KMK-BPR, KPKM BPR, PPKM-BPR Syariah, KPKM Bank Umum, KKPA Bagi Hasil, KKPA Nelayan, KKPA Unggas dan Kredit Usaha Angkutan Bus Perkotaan).

Selanjutnya untuk kelangsungan pembiayaan kredit program dan bantuan teknis kepada usaha kecil dan koperasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut, Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan lagi untuk berperan langsung dalam membantu pengembangan UMKM, baik dalam pemberian bantuan keuangan maupun bantuan teknis. Namun, dalam penjelasan undang-undang Bank Indonesia tersebut Bank Indonesia masih dimungkinkan melakukan pengaturan kepada perbankan antara lain untuk menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Kebijakan Kredit Usaha Kecil Persuasif

Sebagai dampak dari krisis ekonomi tahun 1997, sebagian besar bank mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan kewajiban penyaluran KUK sehingga banyak bank bank yang terkena sanksi. Selain itu, ketentuan kewajiban pemberian KUK ini menjadi perhatian dari beberapa lembaga internasional, seperti ADB dan IMF, terutama dalam kaitannya dengan pemberian bantuan kepada Indonesia. ADB dalam agendanya meminta kepada Indonesia agar evaluasi terhadap ketentuan KUK harus diselesaikan pada September 2001. Hal yang sama juga tercantum pada Letter of Intent (LoI) tanggal 20 Januari 2001 antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, yang meminta kepada Bank Indonesia untuk mengumumkan rencana

penghapusan ketentuan yang mewajibkan bank dalam pemberian KUK selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2001.

Untuk mengetahui kondisi di lapangan, pada tahun 2000 Bank Indonesia melakukan penelitian /evaluasi pelaksanaan ketentuan KUK oleh bank bank, dengan beberapa masukan antara lain, sebagian bank-bank, merasa keberatan dengan ketentuan kewajiban KUK, terutama bagi bank-bank yang basis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, termasuk bank-bank asing. Dalam pada itu, sebagian bank mengusulkan agar besarnya persentase pemberian KUK diserahkan/disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing bank, dan lafon KUK diusulkan untuk dinaikkan menjadi sebesar Rp500 juta, dengan pertimbangan adanya kenaikan harga-harga, yang meningkatkan kebutuhan investasi dan biaya produksi.

Berdasarkan berbagai masukan tersebut, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian KUK, dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 perihal pemberian KUK, dan Surat Edaran (SE) No. 3/9/Bkr tanggal 17 Mei 2001 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian KUK sebagai pengganti ketentuan KUK dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/ KEP/DIR tanggal 4 April 1997.

Inti dari kebijakan pemberian KUK berdasarkan PBI No. 3/2/PBI/2001, adalah bahwa Bank Indonesia tidak lagi menetapkan besarnya kewajiban KUK kepada bank, melainkan berupa anjuran kepada bank-bank untuk menyalurkan KUK yang besarnya diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan masing-masing bank, dengan ketentuan, bank wajib mencantumkan rencana pemberian KUK dalam bussines plan dan mengumumkan kepada masyarakat jumlah realisasi KUK secara periodik. Sementara itu, plafon KUK disesuaikan yang semula maksimum Rp350 juta dinaikkan menjadi maksimum Rp500 juta. Di samping itu, bank-bank yang menyalurkan KUK dalam hal diperlukan dapat meminta bantuan teknis kepada Bank Indonesia.

Kebijakan KUK persuasif tersebut pada dasarnya lebih memberikan keleluasaan kepada bank-bank dalam mengatur dan merencanakan pemberian kredit, dengan mencantumkan dalam bussines plan, dan melaporkannya dalam laporan keuangan publikasi secara berkala. Untuk mendorong bank-bank dalam penyaluran KUK tersebut, tentunya diperlukan peran Bank Indonesia dan masyarakat yang lebih besar untuk memantau kinerja perbankan dalam pemberian kredit tersebut.

Sementara itu, untuk meningkatkan pemberian KUK tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan relaksasi ketentuan antara lain dalam perhitungan kualitas aktiva produktif, khusus untuk kredit kepada usaha kecil, penilaian terhadap kolektibilitas kredit tersebut tidak lagi berdasarkan prospek usaha dan laporan keuangannya, hanya dinilai berdasarkan ketepatan membayar angsuran kredit. Di samping itu, dalam perhitungan ATMR, Bank Indonesia sudah memberikan kelonggaran berupa pemberian pembobotan sebesar 50% terhadap kredit UMKM yang dijamin PT Askriindo. Dengan berbagai kelonggaran tersebut, diharapkan akan mengurangi kekuatiran yang berlebihan dari bank-bank dalam pemberian kredit kepada UMKM, terutama dalam menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Pelayanan dan pembinaan kepada UMKM selama ini yang diberikan oleh perbankan atau lembaga terkait lainnya seperti lembaga-lembaga pelatihan dan lembaga penjamin kredit kapasitasnya masih terbatas, karena masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan organisasi, SDM, dan jaringan kantor. Untuk itu, guna lebih meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM, Bank Indonesia berupaya untuk mendorong pengembangan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, baik dari sisi suplai, yaitu bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, dan penguatan dari sisi demand, seperti lembaga-lembaga pendamping.

Pengembangan Kelembagaan Perbankan

Dalam konteks ini, Bank Indonesia mendorong kelembagaan perbankan baik bank umum maupun BPR untuk lebih berperan dalam pelayanan kepada UMKM. Bank-bank umum, didorong untuk membentuk unit kerja khusus yang melayani UMKM baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang (UMKM Center) dan atau membuka kantor-kantor cabang pembantu khusus untuk pelayanan UMKM. Pada saat ini terdapat beberapa bank umum yang telah membuka *UMKM Center*, bahkan ada bank umum yang membuka Unit Khusus Simpan Pinjam untuk melayani usaha mikro. Sementara itu, untuk membantu mempercepat perluasan jaringan kantor bank, Bank Indonesia mendelegasikan kewenangan memutus pembukaan kantor cabang atau unit lainnya dari bank-bank umum ke Kantor-Kantor Bank Indonesia di daerah. Selain itu Bank Indonesia membantu meningkatkan kemampuan *Loan Officer* bank-bank yang menangani UMKM melalui berbagai pelatihan dan konsultasi.

Sementara itu, kehadiran bank-bank syariah yang marak berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini memberikan dampak positif dalam pengembangan UMKM, dengan menyediakan skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, antara lain berupa bagi hasil. Bank Indonesia terus mencari terobosan untuk mempercepat pengembangan bank syariah di Indonesia karena adanya potensi dana yang relatif besar yang belum sepenuhnya tergali dari masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam. Secara kelembagaan, meskipun jumlah bank umum syariah masih sedikit, jumlah kantor atau cabang bank, termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) semakin meningkat. Dalam pada itu, untuk memperluas pelayanan bank tersebut kepada masyarakat, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Office Channeling, yaitu masyarakat dapat membuka atau menjadi nasabah bank syariah melalui kantor-kantor bank umum konvensional dari bank yang sama. Selain itu, bank-bank umum dengan prinsip syariah didorong agar dalam menyalurkan kredit lebih banyak bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti BPR syariah, BMT, dan Koperasi syariah dengan pemberian program pendampingan kepada nasabah penerima kredit. Dengan kebijakan

ini, diharapkan dapat lebih ditingkatkan mobilisasi dana masyarakat dan pembiayaan kepada dunia usaha, termasuk UMKM.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus meningkatkan penguatan kelembagaan dan kapasitas BPR dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil dan mikro. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan permodalan melalui restrukturisasi atau *merger*, memfasilitasi pembentukan Apex bank bagi BPR, dan memperkuat pendanaan BPR melalui kerja sama antara bank umum dan BPR (*linkage program*). Dalam hal ini, Bank Indonesia dapat memfasilitasi antara lain dengan memberikan informasi mengenai BPR yang memiliki kinerja baik kepada perbankan, sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak terkait. Sedangkan peningkatan kapasitas BPR dilakukan melalui peningkatan kemampuan SDM dan pengurus BPR melalui pelatihan Program Sertifikasi Profesional bagi para Direktur BPR, serta mendorong penyempurnaan sistem informasi manajemen antara lain dengan mengembangkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai bagi BPR. Untuk mendorong pelatihan kepada tenaga SDM dan pengurus BPR, Bank Indonesia memberikan bantuan subsidi sebagian dari biaya pelatihan.

Di samping itu, untuk mendorong dan memperkuat pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, Bank Indonesia memfasilitasi antara lain dengan pembentukan kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi terkait untuk mempersiapkan konsep undang-undang tentang pembiayaan mikro. Pada saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 50.000 lembaga keuangan mikro bukan bank, dengan kewenangan pengaturan dan status hukum yang masih belum jelas. Meskipun lembaga-lembaga pembiayaan ini memiliki potensi yang besar dalam pembiayaan keuangan mikro, pada umumnya kapasitas pelayanan lembaga pembiayaan masih terbatas, antara lain modalnya relatif kecil, kondisi SDM lemah, karena pendidikan pengurus dan karyawan/wati pada umumnya rendah, serta frekuensi operasi kegiatan juga terbatas, misalnya banyak yang beroperasi seminggu hanya dua atau tiga hari. Dengan kondisi tersebut, walaupun pelayanan yang diberikan kepada UMKM relatif cepat dibandingkan dengan bank umum, suku bunga yang dibebankan pada UMKM relatif tinggi. Oleh

karena itu, untuk pengembangannya diperlukan bantuan dan pembinaan yang terencana dan terorganisasi dengan baik yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Pengembangan Lembaga Pendukung

Untuk meningkatkan akses UMKM kepada kredit perbankan, diperlukan pula peranan dari lembaga-lembaga pendukung pengembangan UMKM, antara lain lembaga penjaminan kredit dan lembaga-lembaga pendamping. Untuk meningkatkan peranan lembaga penjaminan, Bank Indonesia terus memfasilitasi kerja sama antara lembaga penjaminan kredit (PT Askrindo) dengan beberapa Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tentang pemberian penjaminan kredit kepada UMKM. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah menyediakan sebagian dana yang digunakan sebagai jaminan kredit dan bersama PT Askrindo menanggung sebagian risiko kredit dari kredit yang diberikan bank kepada UMKM. Di samping itu, Bank Indonesia membantu penguatan kelembagaan dari lembaga-lembaga pendamping, antara lain konsultan keuangan mitra Bank (KKMB) yang berada dalam wadah lembaga penyedia jasa pengembangan usaha atau business development service provider (BDSP). KKMB berfungsi sebagai perantara atau menyematani UMKM dan bank-bank, dengan sasaran terjalannya akses UMKM dengan kredit bank, dengan memberikan jasa pelayanan konsultansi kepada bank dan UMKM. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah mengkoordinasikan pemberdayaan KKMB di daerah-daerah dengan meningkatkan kapasitas kemampuan untuk membantu UMKM antara lain melalui berbagai pelatihan.

Dalam rangka memperkuat BDSP ini dan meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM, Bank Indonesia bekerja sama dengan Swisscontact dan International Finance Corporation (IFC) mendirikan lembaga pendamping di beberapa daerah, yang dikenal dengan Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC), yaitu PEAC Bromo di Jatim, PEAC Borobudur, di Jateng, dan PEAC Monas di Jakarta. Sejalan dengan itu, untuk membantu memperkuat

program pendampingan UMKM, Bank Indonesia juga mendirikan pilot proyek pusat pengembangan pendamping UKM (P3UKM) di Bandung, dengan kegiatan melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UKM.

Dalam pada itu, untuk memperluas informasi tentang pelayanan bank, terutama skim-skim kredit UMKM, Bank Indonesia telah mengkoordinasikan asosiasi perbankan di daerah atau yang dikenal dengan badan musyawarah perbankan daerah (BMPD) untuk mengadakan bazar intermediasi perbankan di daerah-daerah secara berkala, dengan peserta terdiri dari para UMKM dan berbagai lembaga yang terkait dalam pembinaan UMKM. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa forum bazar ini memberikan dampak positif terhadap usaha UMKM dan bank, antara lain adanya realisasi kredit bank kepada UMKM.

Bantuan Teknis

Menindaklanjuti amanat pasal 74 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam kaitan dengan pengalihan bantuan teknis dalam rangka kredit program kepada lembaga yang ditunjuk Pemerintah, Bank Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada (UGM) telah melakukan penelitian untuk mengkaji kemungkinan pengalihan bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan UMKM kepada lembaga lain. Dalam penelitian ini, telah dikunjungi berbagai instansi terkait, BUMN, dan lembaga lainnya, termasuk perwakilan lembaga lembaga internasional di Indonesia. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah belum ada lembaga/instansi yang mau dan mampu untuk mengambil alih kegiatan bantuan teknis yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut. Hasil penelitian disampaikan kepada Pemerintah, dengan harapan Pemerintah dapat segera menunjuk BUMN penerima pengalihan bantuan teknis dari Bank Indonesia, sesuai amanat undang-undang Bank Indonesia tersebut. Oleh karena itu sementara menunggu adanya lembaga yang akan mengambil alih kegiatan tersebut, Bank Indonesia telah mengambil kebijakan untuk tetap melaksanakan pemberian bantuan

teknis dalam rangka pengembangan usaha kecil, dengan beberapa penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pemberian bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia sejak diberlakukannya UU No.23 tahun 1999, yang semula bernaung dalam wadah PPUK, termasuk PHBK dan PKM, disempurnakan menjadi satu naungan, yakni bantuan teknis pengembangan usaha kecil dan mikro (PUKM), dengan fokus kegiatan tetap pada pelatihan, penelitian, dan sosialisasi tetapi diberikan secara terbatas.

Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang ada, pemberian bantuan teknis dalam rangka UMKM dilakukan beberapa penyempurnaan antara lain kegiatan bantuan teknis meliputi pelatihan dan atau penyediaan informasi, dan lembaga penerima pelatihan adalah bank, lembaga pembiayaan UMKM (nonbank) dan lembaga penyedia jasa pendampingan/pembinaan di bidang non keuangan (LPJ).

Dengan diberlakukannya undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan UMKM relatif terbatas dibandingkan dengan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, dengan fokus kegiatan pada pelatihan dan penyediaan informasi kepada lembaga terkait. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran peran Bank Indonesia dalam membantu UMKM dari development role menjadi promotional role. Dalam konteks ini, sejak tahun 2002 untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, maka program pelatihan difokuskan untuk mendukung program konsultan keuangan mitra bank (KKMB), yaitu untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendamping yang bergerak dalam bidang konsultan keuangan yang berfungsi sebagai mitra bank.

Di lain pihak, dalam pembinaan UMKM, penyediaan informasi sangat memegang peranan penting karena salah kendala yang cukup mendasar dalam pemberian kredit oleh bank kepada UMKM adalah keterbatasan informasi yang berkaitan dengan kondisi UMKM. Untuk itu, Bank Indonesia menyediakan dan memfasilitasi berbagai jenis informasi yang dibutuhkan

bank maupun UMKM, yang dikemas dalam suatu sistem informasi terpadu pengembangan usaha kecil (SIPUK). Sistem ini terdiri dari informasi tentang *baselineeconomic survey* (SIB) yang berisikan potensi berbagai subsektor/komoditi prioritas atau komoditi unggulan di seluruh Indonesia, yang dapat dibiayai bank; sistem informasi agroindustri berorientasi ekspor (SIABE), yang berisikan berbagai komoditi yang berorientasi ekspor di bidang agroindustri, dan informasi pola pembiayaan atau lending model untuk berbagai komoditi skala usaha kecil (SILMUK); sistem penunjang keputusan untuk investasi (SPKUI), dan sistem informasi prosedur memperoleh kredit (SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di www.bi.go.id.

Di samping itu, Bank Indonesia memfasilitasi dialog antara dunia usaha, pemerintah, dan perbankan untuk membahas upaya untuk meningkatkan intermediasi perbankan; dan bekerja sama dengan Swisscontact mengembangkan program kupon akses keuangan (KasKu) UMKM terhadap pembiayaan perbankan, yang di uji coba di Bandung. Program ini berupa penyediaan informasi melalui internet tentang daftar UMKM yang potensial dibiayai bank. Untuk ini, baik bank maupun UMKM yang merupakan calon debitur bank membayar sejumlah biaya tertentu untuk memperoleh informasi melalui sistem ini.

Sementara itu, menyikapi kondisi perekonomian dan intermediasi perbankan yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan pada tahun 2004-2006, maka pada tahun 2007 Bank Indonesia telah menetapkan salah satu kebijakan prioritas untuk mendorong percepatan sector riil dan UMKM di berbagai daerah melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Kebijakan ini berupa program inisiatif, yaitu peningkatan peran Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM, pemetaan sector ekonomi dan pemberdayaan sector riil. Untuk merealisasikan program ini, kebijakan dan strategi yang ditempuh Bank Indonesia adalah memperkuat dan memperluas bantuan teknis kepada perbankan dan dunia usaha, serta lebih aktif berperan sebagai fasilitator dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan ke sector riil. Wujud bantuan teknis ini antara lain dengan mengimplementasikan proyek-proyek

yang bersifat quick-win. Proyek tersebut berupa pengembangan model proyek percontohan UMKM melalui klaster, dan membentuk Tim Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) untuk lebih mengefektifkan sarana koordinasi lintas instansi di daerah.

TFPPED merupakan kelompok kerja lintas instansi untuk memfasilitasi percepatan pemberdaan sector riil/UMKM, yang bersifat implementatif dengan output yang jelas dan cepat dirasakan hasilnya, terutama dalam bentuk realisasi pembiayaan dari perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya kepada sector riil/ UMKM. Implementasi TFPPED dalam tahap awal pada tahun 2007 dilakukan dalam bentuk Pilot Proyek dengan lokasi di 8 wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI)., yaitu KBI Bandung, KBI Medan, KBI Manado, KBI Jambi, KBI Pontianak, KBI Cirebon, KBI Kupang, dan KBI Purwokerto. Pemilihan wilayah ini dengan mempertimbangkan keterwakilan kelas KBI dan wilayah Indonesia timur, tengah dan barat. Bertindak selaku mitra strategis KBI di kantor pusat adalah Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

Pilot Project TFPPED ini telah berhasil mengatasi berbagai hambatan dalam pengembangan sektor riil/UMKM terutama dalam memperoleh akses pembiayaan perbankan melalui koordinasi dan kerja sama yang harmonis, sinergis dan implementatif. Kepercayaan antar lembaga/pihak terkait tumbuh semakin baik seiring dengan peningkatan kepedulian terhadap kepentingan bersama untuk memberdayakan sektor riil/UMKM di masing-masing daerah.

Berdasarkan keberhasilan ini, dan mengingat masih rendahnya LDR perbankan nasional pada akhir 2007 (69,2%), maka Bank Indonesia menetapkan untuk memperluas implementasi kegiatan TFPPED di 37 KBI pada tahun 2008. Berdasarkan evaluasi kegiatan TFPPED di 37 KBI selama tahun 2008, menunjukkan bahwa pelaksanaan program TFPPED diseluruh Kantor Bank Indonesia telah berhasil dengan baik. Target pembiayaan dari perbankan kepada sektor riil/UMKM berhasil dicapai oleh hampir seluruh KBI, dan kendala-kendala dilapangan seperti teknis produksi dan pemasaran dapat diatasi bersama instansi terkait.

Daftar Pustaka

- Ali Suryadharma, (2006), Kebijakan dan Perberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Makalah disampaikan pada Ceramah Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV, Lemhannas Republik Indonesia, Jakarta
- Abdul Azis (2006), Membangun Industri Berbasis Ekonomi Kerakyatan Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Kertas Karya Perorangan (TASKAP), Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV LEMHANNAS RI
- Azwir Tainy Tara H.M, (2001), Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Nuansa Madani, Jakarta.
- Abdullah, M.A. (1998), SMEs in Malaysia, Policy Issues and Challenges, Ashgate Publishing Co., Aldershot.
- APEC (1994), The APEC Survey on Small and Medium Enterprises, APEC Committee on Trade and Investment, Singapore.
- Bank Indonesia (1990), Himpunan Ketentuan Lanjutan PAKTO 27, 1988 tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan 29 Januari 1990.
- _____ (2000), Biro Kredit, Penelitian Pelaksanaan Peraturan Kredit Usaha Kecil (KUK) di Indonesia.
- _____ (2001), Urusan Kredit Koperasi dan Kredit Kecil, Seminar sehari tentang Pengentasan Kemiskinan Melalui Pelayanan Kredit Kelompok dan Kredit Mikro, Jakarta.
- _____ (2001), Biro Kredit, Sejarah Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil, Jakarta.

_____ (2001), Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.

_____ (2004), Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Kajian Peta Permasalahan UMKM di Indonesia, Jakarta.

_____ (2005), Peraturan Bank Indonesia No. 7/39/PBI/2005, tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

_____ (2006), Laporan Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Jakarta.

Bambang Ismawan (1999), Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia, Bina Swadaya, Jakarta.

Campos, Jaime, dkk. (1993), Technology Transfer to Developing Countries by Small and Medium sized Enterprise, Ottawa : IDRC.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (2003), Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2002- 2004, Jakarta.

Dagva Boldbaatar (2005), Role of Central Bank in Promoting Small Medium Scale Enterprise in the Seacen Countries, The SEACEN Centre, Kuala Lumpur, Malaysia.

J. Soedradjat Djiwandono (1995), Kebijakan Bank Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Berwawasan Agribisnis, Bahan Ceramah Gubernur Bank Indonesia pada Dialog Departemen Pertanian dengan Perbankan, Jakarta.

Hasanuddin Rahman Dg Naya (2003), membangun Mikro Banking, Pustaka Widyatama, Jakarta.

Harvie, Charles, and Boon-Chye Lee (2002), The Role of SMEs in National Economies in East Asia, Edwar Elgar Publishing, Inc., Massachusetts.

Imam Taufik (1997), Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia, Makalah Disampaikan pada Diskusi Panel SESPIBI Angkatan XXIII, Bank Indonesia.

- Liedholm, Carl, and Donald Mead (1999), *Small Enterprises and Economic Development : The Dynamic Role of Micro and Small Enterprises*, Routledge, London.
- Miranda S. Goeltom (2005), *Kebijakan Perbankan dalam Mendukung Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP- HIPPI).
- Maman Hendarman (1998), *Penerapan Selective Credit Policy dalam Rangka Pemberdayaan Sektor Riil*, Makalah SESPIBI Angkatan XXIII..
- Meganingsih (2006), *Turn Around Strategi Pengembangan UMKM dan Peran Bank Indonesia*, Makalah SESPIBI, Angkatan XXVII.
- Philippe Regnier (2001), *Small and Medium Enterprises in Distress, Biddles Limited, Guildford and King's Lynn, England*.
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (2008), *Bank Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah*
- Republik Indonesia (1992), *Undang-Undang tentang Perbankan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.*
- _____ (1995), *Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.*
- _____ (1999), *Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004.*
- _____ (2005), *Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, CV. Tamita Utama, Jakarta.*
- _____ (2005), *Peraturan Pemerintah No.5, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, CV Tamita Utama, Jakarta.*
- Sudardjad (2000), *Kiat Mengentaskan Pengangguran melalui Wirausaha*, Bumi Aksara, Jakarta.
- The World Bank (1981), *Indonesia Second Small Enterprise Development Project, Staff Appraisal Report, East Asia and Pacific Regional Office.*

SERI KEBANKSENTRALAN BANK INDONESIA

1. Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
 2. Penyusunan Statistik Uang Beredar, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
 3. Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, oleh Ascarya, Desember 2002.
 4. Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan oleh F.X. Sugiyono, Desember 2002.
 5. Kelembagaan Bank Indonesia oleh F.X. Sugiyono dan Ascarya, Desember 2003.
 6. Kebijakan Moneter di Indonesia, oleh Perry Warjiyo dan Solikin, Desember 2003.
 7. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia, oleh Suseno dan Piter Abdullah, Desember 2003.
 8. Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, oleh Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Desember 2003.
 9. Organisasi Bank Indonesia, oleh Suarpika Bimantoro dan Syahrul Bahroen, Desember 2003.
 10. Instrumen Pengendalian Moneter, Operasi Pasar Terbuka, oleh F.X. Sugiyono, Mei 2004.
 11. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia, oleh Perry Warjiyo, Mei 2004.
 12. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, oleh Iskandar Simorangkir dan Suseno, Juli 2004.
 13. Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia, oleh Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, Juli 2004.
 14. Bank Syariah: Gambaran Umum, oleh Ascarya, Diana Yumanita, Januari 2005.
 15. Pasar Uang Rupiah: Gambaran Umum oleh Mahdi Mahmudy, Maret 2005.
 16. Sistem Akuntansi Bank Indonesia, oleh Abdul Rauf dan Haris Effendi, Juni 2005.
 17. Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia, oleh Dyah Virgoana Gandhi, Maret 2006.
 18. Paris Club, oleh Hilde Dameria. S, Felicia Virna I. Barus, Mei 2006.
 19. Penerapan Kebijakan Moneter dalam Kerangka *Inflation Targeting* di Indonesia oleh Abdul Kadir Masyhuri, Priyo Rokhadi Widodo, Guruh Suryani Rokhimah, November 2008
 20. Pinjaman Sindikasi Luar Negeri oleh Kusumaningtuti S.S., Felicia V.I. Barus, Deasy Ariyanti, Juli 2008
 21. Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Abdul Azis, A. Herani Rusland, Februari 2009
-



BANK INDONESIA

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 - Indonesia
<http://www.bi.go.id>